

**PERAN APARATUR KELURAHAN CAMPANG JAYA
KECAMATAN SUKABUMI DALAM PENANGGULANGAN
PERJUDIAN KARTU MENURUT *FIQH SIYASAH***

(Studi Kasus di Kelurahan Campang Jaya Kecamatan Sukabumi
Kota Bandar Lampung)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam
Ilmu Syari'ah**

Oleh:

SYAIFUDIN

NPM: 1421020226

Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iiyah)



**FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTANLAMPUNG
1443 H / 2022 M**

**PERAN APARATUR KELURAHAN CAMPANG JAYA
KECAMATAN SUKABUMI DALAM PENANGGULANGAN
PERJUDIAN KARTU MENURUT *FIQH SIYASAH***

(Studi Kasus di Kelurahan Campang Jaya Kecamatan Sukabumi
Kota Bandar Lampung)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

SYAIFUDIN

NPM: 1421020226

Jurusan: Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I : Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H.

Pembimbing II : Rudi Santoso, M.H.I., M.H.

**FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTANLAMPUNG
1443 H / 2022 M**

ABSTRAK

Sebagai warga negara yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa tidak boleh tertipu dengan tipu daya dan kenikmatan di dunia karena itu merupakan siasat dari syaitan untuk menjerumuskan umat manusia ke dalam lembah kesengsaraan. Kenyataan yang terjadi dan berkembang dalam masyarakat Kelurahan Campang Jaya Kecamatan Sukabumi banyak terjadi perjudian antara lain, domino, kartu remi dan sebagainya, sedangkan di Kelurahan Campang Jaya Kecamatan Sukabumi 90% penduduknya memeluk agama Islam dan banyak didirikan masjid-masjid sebagai tempat beribadah, perkumpulan pengajian, Ikatan Remaja Masjid, namun kurang diminati oleh warga masyarakat. Realitas di lapangan menunjukkan banyak warga masyarakat yang ikut terjun langsung dalam arena perjudian yang semakin lama semakin mengkhawatirkan dan dapat menjerumuskan kelembah kesengsaraan baik di dunia maupun di akhirat.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana peran Aparatur Kelurahan Campang Jaya Kecamatan Sukabumi dalam penanggulangan perjudian kartu? dan bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap peran Aparatur Kelurahan Campang Jaya Kecamatan Sukabumi dalam penanggulangan perjudian kartu domino?

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field Research*), dan sifat penelitian ini yaitu *deskriptif*. Sumber data yang digunakan adalah jenis data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi, observasi *interview*, dan dokumentasi, kemudian data dianalisis secara *deskriptif*.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik sebuah kesimpulan, *Pertama*, peran Aparatur Kelurahan Campang Jaya Kecamatan Sukabumi dalam penanggulangan perjudian kartu ada tiga yaitu melalui pendidikan hukum dan agama, pencegahan dengan cara disosialisasikan tentang kesadaran hukum masyarakat melalui keagamaan dan kearifan lokal, dan tindakan hukum dengan cara penggrebakan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dan masyarakat kemudian diproses di Polsek Sukarame Kota Bandar Lampung sesuai hukum yang berlaku. *Kedua*, peran Aparatur Kelurahan Campang

Jaya Kecamatan Sukabumi dalam penanggulangan perjudian kartu di Kelurahan Campang Jaya Kecamatan Sukabumi tidak bertentangan dengan hukum Islam bahkan mengacu kepada spesifikasi *fiqh siyasah dusturiyyah* dan *tanfiziyyah*, yang di dalamnya mengatur manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhinya dari kemudharatan.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SYAIFUDIN
NPM : 1421020226
Jurusan/Prodi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Peran Aparatur Kelurahan Campang Jaya Kecamatan Sukabumi dalam Penanggulangan Perjudian Kartu Menurut *Fiqh Siyasah* (Studi Kasus di Kelurahan Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung)”** Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikat ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Bandar Lampung, 10 Desember 2021



SYAIFUDIN
NPM. 1421020226



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.0721703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Peran Aparatur Kelurahan Campang Jaya
Kecamatan Sukabumi dalam Penanggulangan
Perjudian Kartu Menurut *Fiqh Siyasah* (Studi
Kasus di Kelurahan Campang Jaya Kecamatan
Sukabumi Kota Bandar Lampung)**

Nama : Syaifudin

NPM : 1421020226

Jurusan : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang
munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H.,M.H.

NIP. 19620111194031001

Pembimbing II

Rudi Santoso, M.H.I., M.H.

NIP.

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Siyasah**

Frenki, M.Si

NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.0721703260

PENGESAHAN

Skripsi: **Peran Aparatur Kelurahan Campang Jaya Kecamatan Sukabumi dalam Penanggulangan Perjudian Kartu Menurut Fiqh Siyash (Studi Kasus di Kelurahan Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung)** disusun oleh **Syaifudin, NPM: 1421020226, Jurusan: Hukum Tata Negara (Siyash Syar'iyah)** telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah pada hari/tanggal: **Rabu, 15 Desember 2021.**

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Hervin Yoki Pradikta, M.H.I.

Sekretaris : Rizky Silvia Putri, S.H., M.H.

Penguji I : Dr. M. Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.

Penguji II : Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H.

Penguji III : Rudi Santoso, M.H.I., M.H.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. A. Hamed Ja'far, S.Ag., M.H.

NIP. 197208262003121002

MOTTO

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung".


(QS. Ali Imran [3]: 104)



PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah Swt yang selalu memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya. Dengan kerendahan hati, kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Bahrudin dan Ibunda Rohmah (Alm), atas ketulusan mereka dalam mendidik, membesarkan, dan membimbing saya, dengan penuh kasih dan sayang, yang selalu memberikan support sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.
2. Teman-teman Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Siyash Angkatan 2014. Terimakasih banyak atas bantuan dan kerjasamanya selama ini, serta semua pihak yang telah membantu selama penyelesaian skripsi ini.
3. Serta merupakan persembahan istimewa untuk orang yang saya kasihi dan cintai. Terimakasih atas dukungan, kebaikan, perhatian, dan kesabarannya. Terimakasih karena telah memberitahu saya cara hidup dengan jujur dan bahagia
4. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Syaifudin, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 27 Juni 1996, putra kelima dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Bahrudin dan Ibu Rohmah.

Pendidikan penulis dimulai dari tingkat SDN 1 Campang Raya Bandar Lampung lulus pada tahun 2008, melanjutkan ke MTS Darul Huda Bandar Lampung lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan ke SMK Taruna Bandar Lampung lulus pada tahun 2014.

Pada tahun 2014 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Program Studi Siyasah (Hukum Tatanegara) sampai sekarang.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah memberikan akal, ilmu pengetahuan, kekuatan, dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Peran Aparatur Kelurahan Campang Jaya Kecamatan Sukabumi dalam Penanggulangan Perjudian Kartu Menurut *Fiqh Siyasah* (Studi Kasus di Kelurahan Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung)”**.

Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas junjungan Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabat, dan pengikutnya, semoga kita tergolong umatnya.

Merupakan kewajiban penulis untuk menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang tidak bias disebutkan satu persatu di sini, yang telah merasakan manfaat jasa-jasanya selama melakukan penyusunan skripsi, sebagai rasa hormat dan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Frenki, M. Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah).
4. Bapak Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H. selaku Pembimbing I, dan Bapak Rudi Santoso, M.H.I., M.H. selaku Pembimbing II, yang membantu dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung serta guru-guru yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta sumbangan pemikiran selama bangku kuliah hingga selesai.
6. Bapak dan Ibu Staf dan karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
7. Teman-teman Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Siyasah Angkatan 2014
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan teman-teman semuanya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan, oleh karena itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran yang sifatnya membangun. Akhirnya, dengan iringan ucapan terimakasih penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. Semoga jerih payah semua pihak bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya. Amin.

Bandar Lampung, 10 Desember 2021

SYAIFUDIN

NPM. 1421020226



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN TANPA PLAGIAT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
H. Metode Penelitian	10
I. Sistematika Pembahasan	14

BAB II LANDASAN TEORI

A. <i>Fiqh Siyasah</i>	17
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	17
2. Ruang Lingkup dan Objek Kajian <i>Fiqh Siyasah</i>	20
3. Kedudukan <i>Fiqh Siyasah</i>	24
4. Kriteria <i>Fiqh Siyasah</i>	26
5. Prinsip-prinsip <i>Siyasah Syar'iyah</i>	28
6. <i>Siyasah Dusturiyah</i>	32
7. <i>Siyasah Tanfiziyyah</i>	36
B. Konsep <i>Amar Ma'ruf Nahî Munkar</i> dalam Islam .	38

C. Perjudian Menurut Hukum Islam	47
1. Pengertian Perjudian	47
2. Unsur-unsur Perjudian	50
3. Dasar Hukum Larangan Perjudian	53
4. Sanksi Perjudian	60
D. Perjudian Menurut Hukum Positif	65
1. Pengertian Perjudian	65
2. Unsur-unsur Perjudian	67
3. Macam-macam Perjudian	70
4. Dasar Hukum Perjudian	73
5. Teori Peran	76

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kelurahan Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung	81
1. Sejarah Singkat Berdirinya Kelurahan Campang Jaya	81
2. Letak dan Kondisi Geografis Kelurahan Campang Jaya	81
3. Kependudukan	83
4. Sarana dan Prasarana	87
5. Struktur Organisasi Kelurahan Campang Jaya	89
B. Peran Aparatur Kelurahan Campang Jaya Kecamatan Sukabumi dalam Penanggulangan Perjudian Kartu.....	89

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Peran Aparatur Kelurahan Campang Jaya Kecamatan Sukabumi dalam Penanggulangan Perjudian Kartu	93
B. Tinjauan <i>fiqh siyasah</i> terhadap Peran Aparatur Kelurahan Campang Jaya Kecamatan Sukabumi dalam Penanggulangan Perjudian Kartu	97

BAB V PENUTUP

A. Simpulan..... 103

B. Rekomendasi 103

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	84
Tabel 3.2	Jumlah Penduduk berdasarkan Agama	85
Tabel 3.3	Jumlah Penduduk berdasarkan Umur	85
Tabel 3.4	Jumlah Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian	86
Tabel 3.5	Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan ..	87
Tabel 3.6	Sarana Ibadah	88
Tabel 3.7	Sarana Pendidikan	89
Tabel 3.8	Struktur Organisasi Pemerintah Kelurahan Campang Jaya	90



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penelitian yang akan penulis lakukan adalah berjudul: **“Peran Aparatur Kelurahan Campang Jaya Kecamatan Sukabumi dalam Penanggulangan Perjudian Kartu Menurut *Fiqh Siyasah* (Studi Kasus di Kelurahan Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung)”**. Untuk menghindari terjadinya salah pengertian, penulis akan menguraikan beberapa istilah pokok yang terkandung dalam judul tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.¹ Istilah peran jika diambil dari dunia teater berarti seorang pemain harus menjalankan lakonnya untuk diharapkan dapat menjalankan karakter dalam sebuah peran yang sudah diberikan dan diharapkan mampu mendalami atau menjwai peran atau lakonnya tersebut.²
2. Aparatur merupakan istilah untuk kelompok profesi bagi pegawai-pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.³
3. Penanggulangan berasal dari kata *“tanggulang”* yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan *“pe”* dan akhiran *“an”*, sehingga menjadi *“penanggulangan”* yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi.⁴

¹ Kementerian Pendidikan & Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2011), 238.

² Rudi Santoso, "Peran Komisi Pemilihan Umum dan Partai Politik dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas". *Nizham*, Vol. 7 No. 02 (Desember 2019), 256.

³ Koswara Kartapradja, *Otonomi Daerah, untuk Demokrasi dan Kemendirian Rakyat* (Jakarta : PT. Candi Cipta Paramuda, 2002), 56.

⁴ Kementerian Pendidikan & Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, 45.

4. Perjudian kartu adalah permainan yang menggunakan kartu sebagai mediana seperti kartu remi dan kartu domino, di mana pemain bertaruh untuk memenangkan permainan tersebut dan hanya satu orang saja yang menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.⁵
5. *Fiqh siyasah* adalah ilmu tata negara Islam yang membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam.⁶

Berdasarkan penegasan istilah dalam judul di atas dapat diperjelas bahwa yang dimaksud dengan judul ini suatu penelitian untuk mengungkap dan membahas secara lebih mendalam mengenai peran aparaturnya Kelurahan Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung dalam menanggulangi perjudian kartu menurut *fiqh siyasah*.

B. Latar Belakang Masalah

Partisipasi secara umum dimaknai sebagai keterlibatan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan. Keterlibatan tersebut umumnya didorong oleh suatu kesadaran dan kesukarelaan untuk ikut memperbaiki keadaan.⁷

Partisipasi adalah bentuk keikutsertaan warga masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun tidak langsung atau melalui perwakilan lembaga yang sah yang mewakili

⁵ Yogi Hestuaji, "Pengaruh Media Kartu Domino terhadap Pemahaman terhadap Konsep Pecahan". *Jurnal FKIP UNS Surakarta*, Vol. 1 No. 2 (Desember 2011), 46.

⁶ Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 17.

⁷ Chabib Soleh, *Dialektika Pembangunan dengan Pemberdayaan* (Bandung: Fokus Media, 2014), 112.

kepentingan mereka. Bentuk partisipasi menyeluruh ini dibangun berdasarkan prinsip demokrasi yakni kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat secara konstruktif.⁸

Mengenai pelaksanaan kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan manifestasi dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab terhadap upaya memperbaiki kualitas hidup bersama. Partisipasi masyarakat tersebut cukup luas cakupannya, sebagai berikut:

1. Partisipasi dalam proses perencanaan.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan.
3. Partisipasi dalam mengawasi dan mengevaluasi.
4. Partisipasi dalam pemanfaatan.⁹

Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan akan terwujud sebagai suatu kegiatan nyata dalam setiap jenis kegiatan apabila pada diri masyarakat ada kemauan, kesediaan, kemampuan, upaya dan kesempatan atau peluang. Masyarakat ikut serta mengikuti dan menyertai pemerintah dalam memberi bantuan guna meningkatkan, memperlancar, mempercepat, dan menjamin berhasilnya usaha pembangunan.¹⁰

Secara psikologis, manusia Indonesia memang tidak boleh dikatakan pemalas, tetapi memang agak sedikit manja dan lebih suka dengan berbagai kemudahan dan mimpi-mimpi yang mendorong perjudian semakin subur. Dari sisi mental, mereka yang terlibat dengan permainan judi atau pun perjudian, mereka akan kehilangan etos dan semangat kerja, seperti halnya yang terjadi pada masyarakat Kelurahan Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung.

Menurut Mulyana Kusuma, sangat sulit untuk mampu memisahkan perilaku judi dari masyarakat kita. Kemudian varian

⁸ A.Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan Civil Education Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani* (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003), 200.

⁹ Chabib Soleh, *Dialektika Pembangunan dengan Pemberdayaan*, 115.

¹⁰ *Ibid.*, 116.

judi dan perjudian semakin menunjukkan peningkatan setelah masuknya masyarakat Cina beserta kebudayaannya yang menawarkan kartu sebagai alat bantu untuk perjudian.¹¹

Kelurahan Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung memiliki luas wilayah yaitu 678 Ha dengan masyarakat yang berjumlah 9807 jiwa serta mata pencahariannya yaitu, pedagang, karyawan pabrik, buruh dan pekerja serabutan lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang tokoh masyarakat, beliau mengatakan:

Kenyataan yang terjadi dan berkembang dalam masyarakat Kelurahan Campang Jaya Kecamatan Sukabumi banyak terjadi perjudian antara lain, domino, kartu remi dan sebagainya, sedangkan di Kelurahan Campang Jaya Kecamatan Sukabumi 90% penduduknya memeluk agama Islam dan banyak didirikan masjid-masjid sebagai tempat beribadah, perkumpulan pengajian, Ikatan Remaja Masjid, namun kurang diminati oleh warga masyarakat. Tetapi dalam realitas di lapangan banyak warga masyarakat yang ikut terjun langsung dalam arena perjudian yang semakin lama semakin mengkhawatirkan dan dapat menjerumuskan kelembah kesengsaraan baik di dunia maupun di akhirat.¹²

Menurut Pasal 62 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan ketertiban Umum yang berbunyi "Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan dan/atau melakukan segala bentuk kegiatan perjudian".¹³

Sementara sanksi yang untuk pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung diatur dalam Pasal 77 yang berbunyi "Setiap orang dan atau badan yang melanggar ketentuan

¹¹ Mulyana Kusuma, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan* (Bandung: Bumi Aksara, 2004), 13.

¹² Safaruddin, "Perjudian Di Kelurahan Campang Jaya", *Wawancara*, November 14, 2019.

¹³ Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan ketertiban Umum Pasal 62.

Peraturan daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00".¹⁴

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 303 ayat (1) yang melarang tegas dan diancam hukuman dengan hukuman penjara dan denda. Pada Pasal ini dijelaskan:¹⁵ diancam denda pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda setinggi-tingginya dua puluh lima juta rupiah (Rp.25.000.000-), dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Barang siapa dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain perjudian dan menjadikan sebagaimata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu.
2. Barang siapa dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu adanya suatu syarat atau dipenuhi suatu tata cara.
3. Barang siapa menjadikan turut serta dalam permainan judi sebagai mata pencaharian.

Fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia. Sedangkan dalam *fiqh siyasah*, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung didalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara.

Objek kajian *siyasah* adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan penadbirannya, dengan mengingat persesuaian penadbiran itu dengan jiwa syariah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan syariah amah

¹⁴ Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketentrangan Masyarakat dan ketertiban Umum Pasal 77.

¹⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Bogor: Politera 2000), 182.

yang tetap”¹⁶.

Sementara menurut Abdul Wahhab Khallaf yang dikutip oleh T. M. Hasbi Ash Shiddieqy mengenai objek kajian *fiqh siyasah* yaitu sebagai berikut:

Objek pembahasan ilmu *siyasah* adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasikemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya”. Secara garis besar maka, objeknya menjadi peraturan dan perundang-undangan, pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan, dan hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara.¹⁷

Permasalahan dalam *fiqh siyasah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh *hal ihwal* kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama.

C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian

Fokus penelitian yang akan diteliti adalah peran Aparatur Kelurahan Campang Jaya Kecamatan Sukabumi dalam penanggulangan perjudian kartu serta ditinjau dari *fiqh siyasah*. Sub-fokus dalam penelitian ini yaitu peran Aparatur Kelurahan Campang Jaya Kecamatan Sukabumi dan perjudian kartu di Kelurahan Campang Jaya Kecamatan Sukabumi.

¹⁶ T. M. Hasbi Ash Shiddeiqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah* (Yogyakarta: Madah, 2000), 28.

¹⁷ T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Asas-asas Hukum Tata Negara Menurut Syariah Islam* (Yogyakarta: Matahari Masa, 2012), 12.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Aparatur Kelurahan Campang Jaya Kecamatan Sukabumi dalam penanggulangan perjudian kartu?
2. Bagaimana tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap peran Aparatur Kelurahan Campang Jaya Kecamatan Sukabumi dalam penanggulangan perjudian kartu?

E. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Aparatur Kelurahan Campang Jaya Kecamatan Sukabumi dalam penanggulangan perjudian kartu.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap peran Aparatur Kelurahan Campang Jaya Kecamatan Sukabumi dalam penanggulangan perjudian kartu.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan para pembaca khususnya bermanfaat bagi masyarakat Kelurahan Campang Jaya Kecamatan Sukabumi mengenai Aparatur Kelurahan Campang Jaya Kecamatan Sukabumi dalam menanggulangi perjudian kartu, dan umumnya bagi masyarakat di provinsi Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Setelah melakukan penelusuran di perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, penulis belum menemukan judul yang sama. Namun melalui penelusuran yang dilakukan penulis terhadap sejumlah penulisan karya ilmiah, penulis menemukan beberapa tema yang senada dengan penulisan ini, antara lain:

1. Januar Suranda dari Universitas Hasanuddin Makassar, Fakultas Hukum, Program Studi Hukum Pidana, tahun 2018 dengan judul skripsi “*Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Perjudian Kupon Putih di Kabupaten Bone (Studi Kasus Putusan Nomor:09/Pid.B/2015/PN.WTP)*”. Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertimbangan hukum Hakim dalam menerapkan ketentuan Pidana terhadap para pelaku tindak pidana perjudian dalam nomor perkara 09/Pid.B/2015/PN.WTP, oleh majelis hakim dipidana penjara dua bulan dan 15 hari karena telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana perjudian pada Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yakni tiga bulan pidana penjara karena bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Seharusnya para terdakwa mendapatkan hukuman sesuai yang diatur dalam Pasal tersebut tetapi karena berbagai pertimbangan hukum oleh Hakim lebih memberikan kesempatan terhadap para terdakwa untuk bisa memperbaiki diri agar kiranya para pelaku tidak lagi mengulangi perbuatan yang dapat melanggar hukum.¹⁸

2. Fedo Leora Augusta dari Universitas Muhammadiyah Palembang, Fakultas Hukum, Program Studi Hukum Pidana, tahun 2016 dengan judul skripsi “*Penegakkan Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian dan Kendalanya di Polsek Belitang II*”. Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

¹⁸ Januar Suranda, “*Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Perjudian Kupon Putih di Kabupaten Bone (Studi Kasus Putusan Nomor:09/Pid.B/2015/PN.WTP)*” (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2018), 90.

Sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam ketertiban masyarakat maka kepolisian khususnya Polsek Belitang II, melakukan langkah-langkah yaitu, melakukan pembinaan, bagi para penjudi yang tertangkap pihak kepolisian lebih mengedepankan pendekatan dengan cara pembinaan agar kelak mereka jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

Melakukan penyuluhan di Balai Desa akan dampak negatif perbutan perjudian dan sanksi pidana yang dapat dikenakan. Bekerjasama dengan masyarakat melalui Kepala Desa atau orang yang memiliki pengaruh di tempat tersebut untuk melakukan patroli bersama memerangi tindak pidana perjudian.¹⁹

3. Siera Cleopatra, dari Universitas Negeri Semarang, Fakultas Ilmu Sosial, Program Studi Politik dan Kewarganegaraan, tahun 2017 dengan judul skripsi “*Penanggulangan Perjudian Kartu di Desa Lebaksiu Kidul Kabupaten Tegal*”. Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Upaya penanggulangan dengan pendekatan sosial dilakukan oleh Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat dengan mengadakan pertemuan untuk membahas masalah perjudian kartu di desa tersebut, memberikan sosialisasi terkait larangan berjudi melalui forum kegiatan keagamaan, serta dengan mendatangi lokasi perjudian kartu untuk memberikan nasihat.

Upaya penanggulangan dengan pendekatan hukum dilakukan oleh pihak kepolisian dengan mendatangi lokasi-lokasi yang diduga terdapat kegiatan perjudian kartu serta dengan melakukan penangkapan terhadap penjudi kartu di desa tersebut.²⁰

Maka dengan demikian dari tiga skripsi tersebut belum ada yang membahas tentang perjudian seperti yang saya teliti ini, di

¹⁹ Fedo Leora Agusta, “Penegakkan Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian dan Kendalanya di Polsek Belitang II” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2016), 97.

²⁰ Siera Cleopatra, “Penanggulangan Perjudian Kartu di Desa Lebaksiu Kidul Kabupaten Tegal” (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2017), 97.

mana Januar Suranda membahas tentang Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Perjudian kupon putih di Kabupaten Bone.

Fedo Leora Augusta membahas tentang penegakkan hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian dan kendalanya di Polsek Belitang II, dan Siera Cleopatra membahas tentang penanggulangan perjudian kartu di Desa Lebaksiu Kidul Kabupaten Tegal.

Adapun yang penulis lakukan yaitu membahas tentang peran Aparatur Kelurahan Campang Jaya Kecamatan Sukabumi dalam penanggulangan perjudian kartu menurut *fiqh siyasah*.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) yaitu “suatu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden”.²¹

Penelitian ini bertempat di Kelurahan Campang Jaya Kecamatan Sukabumi yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data yang berkenaan dengan peran Aparatur Kelurahan Campang Jaya Kecamatan Sukabumi dalam penanggulangan perjudian kartu menurut *fiqh siyasah*.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yakni “penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara objektif dari objek penelitian”.²² Secara sederhana dapat dikatakan deskriptif eksploratif riset yang mengklarifikasikan data yang bersifat kualitatif.

²¹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 2005), 102,

²² *Ibid.*, 105

Penelitian ini dimaksudkan untuk menerangkan dan menggambarkan kondisi objek tentang peran Aparatur Kelurahan Campang Jaya Kecamatan Sukabumi dalam penanggulangan perjudian kartu menurut *fiqh siyasah*.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk penelitian ini terdiri dari data primer dan skunder.

a. Sumber Data Primer

Data yang diperoleh dari sumber utama penelitian, dalam hal ini yaitu data-data yang bersumber dari pihak atau institusi yang dilakukan wawancara antara peneliti dengan narasumber.²³

Data dari sumber utama penelitian bertujuan untuk memperoleh data mengenai peran Aparatur Kelurahan Campang Jaya Kecamatan Sukabumi dalam penanggulangan perjudian kartu menurut *fiqh siyasah*. Wawancara akan dilakukan dengan Aparatur Kelurahan dan masyarakat Kelurahan Campang Jaya Kecamatan Sukabumi.

b. Sumber Data Sekunder

Data skunder penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan masalah administrasi pembangunan, manajemen pemerintahan, serta buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang didapatkan dari perpustakaan yang ada di sekitar peneliti yang menjadi data sekunder untuk penelitian ini.

Tujuannya untuk memperoleh data mengenai peran Aparatur Kelurahan Campang Jaya Kecamatan Sukabumi dalam penanggulangan perjudian kartu menurut *fiqh siyasah*.

²³ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta, Pustaka Baru, 2014), 73.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari untuk kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu.²⁴ Populasi dalam penelitian ini berjumlah 9.335 orang.

b. Sampel

Menurut Sugiono, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya dikarenakan keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data menggunakan *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan menentukan sendiri sampel yang diambil karena pertimbangan tertentu.²⁵ Oleh karenanya, peneliti harus benar-benar bisa mendapatkan sampel yang sesuai dengan persyaratan atau tujuan penelitian, karena jumlah sampel tidak bisa di mintai data semua, maka dipilih orang-orang yang dapat memberikan data secara valid dengan kriteria yaitu:

- 1) Aparatur Kelurahan Campang Jaya Kecamatan Sukabumi.
- 2) Masyarakat Kelurahan Campang Jaya Kecamatan Sukabumi.

²⁴ Sugiono, *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)* (Bandung, Alfabeta, 2011), 80.

²⁵ *Ibid.*, 81.

- 3) Aktif dalam kegiatan penanggulangan perjudian kartu.
- 4) Dapat memberikan informasi kepada peneliti.

Berdasarkan indentifikasi tersebut, yang menjadi sampel dalam penelitian ini ada 7 orang, yaitu sebagai berikut:

- | | |
|--|-----------|
| 1) Lurah Campang Jaya Sukabumi | : 1 orang |
| 2) Babinkamtibmas Kelurahan Campang Jaya | : 1 orang |
| 3) Tokoh Masyarakat Kelurahan Campang Jaya | : 2 orang |
| 4) Masyarakat Kelurahan Campang Jaya | : 3 orang |
| Jumlah | : 7 orang |

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun data-data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari:

a. Metode Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek.²⁶ Pada penelitian ini pengamatan yang dilakukan terhadap objek ditempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa sehingga peneliti berada pada objek yang diteliti.

b. Metode Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) adalah suatu bentuk komunikasi verbal. Jadi, semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.²⁷

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian, khususnya peran Aparatur Kelurahan Campang

²⁶ Ibid., 74.

²⁷ Ibid., 75.

Jaya Kecamatan Sukabumi dalam penanggulangan perjudian kartu menurut *fiqh siyasah*.

c. Metode Dokumentasi

Data skunder (dokumentasi) adalah data yang diperoleh dari kantor, buku (kepustakaan), Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, atau pihak-pihak lain yang memberikan data yang erat kaitannya dengan objek dan tujuan penelitian.²⁸

5. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Fenomena yang diteliti secara deskriptif tersebut dicari informasi mengenai hal-hal yang dianggap mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian. Analisis data merupakan proses memanipulasi data hasil penelitian sehingga dapat menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah diinterpretasikan.²⁹

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan penelitian ini supaya dapat dipermudah, maka penulis akan membagi ke dalam lima bab yang berbentuk narasi atau uraian dan tentunya saling berkaitan antara satu bab dengan bab lainnya.

BAB I: Pendahuluan terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

²⁸ Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, 102,

²⁹ Afifuddin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 159.

BAB II: Landasan Teori yang meliputi: *Fiqh Siyasah*, Konsep *Amar Ma'ruf Nahî Munkar* dalam Islam, Perjudian Menurut Hukum Islam, dan Perjudian Menurut Hukum Positif.

BAB III: membahas tentang Gambaran Umum Kelurahan Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung yang meliputi, Sejarah Singkat Berdirinya Kelurahan Campang Jaya, Letak dan Kondisi Geografis Kelurahan Campang Jaya, Kependudukan, Sarana dan Prasarana, Struktur Organisasi Kelurahan Campang Jaya, dan Peran Aparatur Kelurahan Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung dalam Penanggulangan Perjudian Kartu.

BAB IV: membahas tentang Analisis Penelitian yang meliputi Peran Aparatur Kelurahan Campang Jaya Kecamatan Sukabumi dalam Penanggulangan Perjudian Kartu dan Tinjauan *fiqh siyasah* terhadap Aparatur Kelurahan Campang Jaya Kecamatan Sukabumi dalam Penanggulangan Perjudian Kartu.

BAB V: Penutup sebagai akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dan rekomendasi dari hasil temuan penelitian yang sudah dilaksanakan peneliti.

Kemudian pada bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka yang menjadi referensi dalam penelitian skripsi, serta lampiran-lampiran selama melakukan penelitian.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Fiqh Siyasah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Menurut Amir Syarifuddin, kata *fiqh* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian *fiqh* adalah “paham yang mendalam”. Imam al-Tirmidzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, *fiqh* berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya.³⁰

Sementara menurut Muhammad Abu Zahroh, *fiqh* secara bahasa yaitu keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.³¹

Kata *fiqh* berarti: “paham yang mendalam”. Semua kata “*fa qa ha*” yang terdapat dalam al-Qur'an. Bila “paham” dapat digunakan untuk hal-hal yang bersifat lahiriah, maka *fiqh* berarti paham yang menyampaikan ilmu *zhahir* kepada ilmu batin. Karena itulah al-Tirmidzi menyebutkan “*fiqh* tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya.³²

Sedangkan menurut T. M. Hasbi Ash Shiddieqy dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Ilmu Fiqh* dijelaskan pengertian *fiqh* sebagai berikut:

Secara terminologis (istilah), menurut ulama-ulama syara' (hukum Islam), *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshil (terinci, yakni

³⁰ Amir Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), 591.

³¹ Muhammad Abu Zahroh, *Ushul al-Fiqh* (Mishr: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), 6.

³² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bandung: Prenada Media, 2001), 5.

dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-Quran dan Sunnah). Jadi *fiqh* menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad.³³

Bersumberi dari pendapat para tokoh mengenai definisi *fiqh*, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa *fiqh* adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum *syara'* sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam.

Fiqh disebut juga dengan hukum Islam. Karena *fiqh* bersifat *ijtihadiyah*, pemahaman terhadap hukum *syara'* tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.

Menurut Muhammad Iqbal, kata *siyasah* berasal dari kata *sasa* berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.³⁴

Lebih lanjut, *siyasah* yaitu mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaaslahatan manusia. Dan *siyasah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan *istiqamah*.³⁵

³³ T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Jakarta: Bulan, 2004), 26.

³⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 3.

³⁵ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002), 22-23.

Lebih lanjut, H.A. Djazuli dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Siyasah: Implemntasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, dijelaskan mengenai defini *siyasah* yaitu sebagai berikut:

Siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik, artinya mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan adalah *siyasah*. Secara harfiah kata *as siyasah* berarti: pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan dan arti-arti lainnya.³⁶

Sementara Abdul Wahhab Khallaf dalam bukunya yang berjudul *Politik Hukum Islam* berpendapat mengenai definisi *siyasah* yaitu sebagai berikut:

Siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Lebih lanjut pengertian *Siyasah* adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari ke-*mafsadatan*, sekalipun Rasulullah Saw tidak menetapkannya dan (bahkan) Allah Swt tidak menentukannya.³⁷

Berdasarkan dari pendapat di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pada prinsipnya definisi-definisi tersebut mengandung persamaan, yaitu *siyasah* berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhinya dari kemudaratan.

³⁶ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implemntasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syari'ah* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 41.

³⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam* (Jakarta: Tiara Wacana, 1994), 7.

Sementara *fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia. Sedangkan dalam *fiqh siyasah*, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung didalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara.

2. Ruang Lingkup dan Objek Kajian *Fiqh Siyasah*

Menurut Muhammad Iqbal dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, dijelaskan mengenai ruang lingkup *fiqh siyasah* yaitu sebagai berikut:

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*, di antaranya ada yang membagi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersikap teknis. Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah* yang dikutip oleh Muhammad Iqbal dijelaskan bahwa ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang *siyasah dusturiyah* (peraturan perundang-undangan), *Siyasah Maliyah* (ekonomi dan moneter), *siyasah qadha'iyah* (peradilan), *siyasah harbiyah* (hukum perang) dan *siyasah 'idariyyah* (administrasi negara).³⁸

Lebih lanjut, T. M. Hasbi Ash Shiddieqy mengatakan bahwa berkenaan dengan luasnya objek kajian *fiqh siyasah*, maka dalam tahap perkembangan *fiqh siyasah* dewasa ini, dikenal beberapa pembedangan *fiqh siyasah*. Tidak jarang

³⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 14.

pembidangan yang diajukan ahli yang satu berbeda dengan pembidangan yang diajukan oleh ahli yang lain.³⁹

Uraian tentang ruang lingkup *fiqh siyâsah* dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian pokok. *Pertama*, politik-undangan (*Siyâsah Dustûriyyah*). Bagian ini membahas pengkajian tentang penetapan hukum (*Tasyrî'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*Qadlâ'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*Idâriyyah*) oleh eksekutif.⁴⁰

Kedua, politik luar negeri (*Siyâsah Dauliyyah/Siyâsah Khârijiyyah*), membahas hubungan keperdataan antara warga negara muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara dan masalah peperangan (*Siyâsah Harbiyyah*), yang memuat etika berperang, dasar-dasar yang diizinkan berperang, pengumuman perang, perang melawan, dan genjatan senjata.⁴¹

Ketiga, politik keuangan dan moneter (*Siyâsah Mâliyyah*), yang antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.⁴²

Hasbi Ash Shiddieqy sendiri membaginya ke dalam delapan bidang, yaitu:⁴³

- a. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang-undangan).
- b. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum).
- c. *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (Politik Peradilan).
- d. *Siyasah Maliyah Syar'iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter).
- e. *Siyasah Idariyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara).

³⁹ T. M. Hasbi Ash Shiddeiqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah* (Yogyakarta: Madah, 2000), 8.

⁴⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 13.

⁴¹ *Ibid.*, 14

⁴² *Ibid.*

⁴³ T. M. Hasbi Ash Shiddeiqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah*, 8.

- f. *Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah/Siyasah Dauliyah* (Politik Hubungan Internasional).
- g. *Siyasah Tanfiziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan).
- h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Peperangan).

Lebih lanjut, Imam Ibn Taimiyyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu *siyasah qhada'iyyah* (peradilan), *siyasah 'idariyyah* (administrasi negara), *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter), dan *siyasah dauliyyah/siyasah kharijiyyah* (hubungan internasional).⁴⁴

Sementara menurut Muhammad Iqbal, dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu:⁴⁵

- a. Politik perundang-undangan (*siyasah dusturiyyah*) meliputi tentang:
 - 1) Pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyriyyah*) atau Legislatif.
 - 2) Peradilan (*qadha'iyyah*) atau yudikatif.
 - 3) Administratif pemerintahan (*idariyyah*) atau eksekutif.
- b. Politik luar negeri (*siyasah dauliyah*) meliputi tentang :
 - 1) Hubungan keperdataan antara warga negara yang Muslim dengan warga negara non-Muslim yang berbeda kebangsaan (*al-siyasah al-duali al-khashsh*) atau hukum perdata internasional.
 - 2) Hubungan diplomatik antara negara Muslim dan negara non-Muslim (*al-siyasah al-duali al-'amm*) atau disebut juga dengan hubungan internasional.
 - 3) Hubungan dalam masa perang (*siyasah harbiyyah*)

⁴⁴ Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* (Jakarta: Qisthi Press, 2014), 269.

⁴⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 15-16.

c. Politik keuangan dan moneter (*siyasah maliyyah*).

- 1) Sumber-sumber keuangan negara
- 2) Pos-pos dan belanja negara
- 3) Perdagangan internasional
- 4) Kepentingan/hak-hak publik
- 5) Pajak
- 6) Perbankan

Pembidangan-pembidangan di atas tidak selayaknya dipandang sebagai pembidangan yang telah selesai. Pembidangan *fiqh siyasah* telah, sedang dan akan berubah sesuai dengan pola hubungan antar manusia serta bidang kehidupan manusia yang membutuhkan pengaturan *siyasah*.

Objek kajian *fiqh siyasah* meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan.

Berdasarkan dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian *siyasah* memusatkan perhatian pada aspek pengaturan. Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T. M. Hasby Ash Shiddieqy yaitu sebagai berikut:

Objek kajian *siyasah* adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan penadbirannya, dengan mengingat persesuaian penadbiran itu dengan jiwa syariah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan syariah amah yang tetap⁴⁶.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, objek kajian *fiqh siyasah* adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-

⁴⁶ T. M. Hasbi Ash Shiddeiqy, *Pengantar Siyasah Sya'iyah*, 28.

pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya”.⁴⁷

Tentu saja, persoalan dapat diperluas seluas ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* itu sendiri. Sebagai contoh, bidang-bidang kehidupan apa saja yang harus dapat pengaturan? Bagaimana pengaturan hubungan antara warga negara dengan lembaga negara Islam dengan lembaga negara dengan lembaga negara lain, baik yang Islam maupun non-Islam? Dan seterusnya.

3. Kedudukan *Fiqh Siyasah*

Menurut Yusdani terkait dengan kedudukan *fiqh siyasah* dijelaskan dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah dan Pemikiran* yaitu sebagai berikut:

Berdasarkan pembahasan pengertian *fiqh siyasah* (*siyasah syar'iyah*) di dalam hukum Islam, perlulah untuk diketahui dulu sistematika hukum Islam secara umum. Dengan diketahui sistematika hukum Islam, maka dapatlah difahami kedudukan *fiqh siyasah* di dalam sistematika hukum Islam. Secara global hukum Islam dapat dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia kepada tuhan (*ibadah*) dan hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam masalah-masalah keduniaan secara umum (*mu'amalah*). Tatahan yang pertama sudah jelas, tegas dan tidak mengalami perkembangan, tidak membuka peluang untuk penalaran manusia. Sedangkan tatahan yang kedua dasarnya adalah segala sesuatu yang menyangkut hak-hak sesama manusia. Ketentuan-ketentuannya dijelaskan secara umum, dan masih dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mewujudkan kemaslahatan yang merupakan tujuan utama dan menegakkan ketertiban hubungan dalam kehidupan masyarakat.⁴⁸

⁴⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *al-Siyasah al-Syar'iyah*, 5.

⁴⁸ Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah dan Pemikiran* (Yogyakarta: Amara Books, 2011), 21.

Syari'at adalah ketentuan-ketentuan hukum yang ditunjukkan oleh al-Qur'an dan sunnah yang dapat dibuktikan kesahihannya, sedangkan *fiqh* adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci dan *fiqh* adalah hasil dari *ijtihad* dan pemahaman ulama terhadap al-Qur'an dan Hadis.⁴⁹

Fiqh siyasah atau *siyasah syar'iyah* adalah otoritas pemerintah untuk melakukan berbagai kebijakan melalui berbagai peraturan dalam rangka mencapai kemaslahatan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama sekalipun tidak terdapat dalil tertentu.⁵⁰

Fiqh siyasah atau *siyasah syar'iyah* berarti politik menurut ajaran syari'at. Dalam bidang ini dibahas tentang ketatanegaraan dalam ajaran Islam. *Siyasah syar'iyah* atau *fiqh siyasah* lebih terbuka (dinamis) dari pada *fiqh* dalam menerima perkembangan dan perbedaan pendapat.⁵¹

Perbedaan kondisi dan perkembangan zaman berpengaruh besar terhadap *siyasah syar'iyah*. Dalam *fiqh siyasah* pemerintah bisa menetapkan suatu hukum yang secara tegas tidak diatur oleh nash, tetapi berdasarkan kemaslahatan dibutuhkan oleh manusia.⁵²

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* mempunyai kedudukan penting juga memiliki posisi yang strategis dalam masyarakat Islam. Untuk memikirkan, merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga negara lain umumnya.

Tanpa politik hukum pemerintah boleh jadi akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. *Siyasah*

⁴⁹ Ibid., 22.

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 17.

⁵² Ibid.

syar'iyah juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya, yang diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh umat Islam.

4. Kriteria *Fiqh Siyasa*

Menurut Muhammad Iqbal terkait dengan kriteris *fiqh siyasah* dijelaskan dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* yaitu sebagai berikut:

Suatu kebijakan politik yang dikeluarkan pemegang kekuasaan harus sesuai dengan semangat syari'at. kekuasaan disebut *siyasah wad'iyah* hukum Islam yang (sumber tidak berasal dari wahyu). Namun *siyasah wad'iyah* dan diukur dengan kerangka wahyu, kalau ternyata bertentangan atau tidak sejalan dengan semangat wahyu. Maka kebijakan politik yang dibuat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai *siyasah syar'iyah* dan tidak diikuti, sebagaimana ditegaskan dalam sabda Rasulullah Saw. *Lamakhlūqin fī ma'siyatillah* (makhluk dalam Tidak halal melakukan maksiat kepada Allah). Sebaliknya, kalau sesuai semangat kemaslahatan maka kebijakan jiwa dan peraturan syar'i perundang-undangan yang ditetapkan oleh penguasa tersebut wajib dipatuhi dan diikuti.⁵³

Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam QS.an-Nisa [4]: 59 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

⁵³ Ibid., 7.

“Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS.an-Nisa [4]: 59)

Suatu kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemegang kekuasaan harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:⁵⁴

- a. Sesuai dan tidak bertentangan dengan syari’at Islam.
- b. Meletakkan persamaan (*al-musyawahah*) kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan;
- c. Tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakannya;
- d. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat;
- e. Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudaratannya.⁵⁵

Selain kriteria di atas hukum Islam memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan karakteristik sistem hukum lain yang berlaku di dunia. Perbedaan karakteristik ini disebabkan karena hukum Islam berasal langsung dari Allah Swt, bukan buatan manusia, di mana semua itu tidak luput dari kepentingan individu dan hawa nafsu pembuatan hukum tersebut.

Salah satu contoh karakteristik hukum Islam adalah menyedikitkan beban agar hukum yang ditetapkan oleh Allah Swt dapat dilaksanakan oleh manusia agar dapat tercapai kebahagiaan dalam hidupnya. Sementara menurut Yusuf al-Qadharawi yang dikutip dalam bukunya Abdul Manan, berpendapat bahwa karakteristik hukum Islam ada sepuluh, yaitu:⁵⁶

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Ibid., 8.

⁵⁶ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 64.

- a. Hukum Islam itu memudahkan dan menghilangkan kesulitan.
- b. Memerhatikan tahapan masa atau berangsur-angsur turun dari nilai ideal menuju realita dalam situasi darurat. Segala hal yang merugikan atau kesengsaraan umat harus dilenyapkan dan dihilangkan.
- c. Kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan.
- d. Kemudharatan yang bersifat khusus digunakan untuk kemudharatan yang bersifat umum.
- e. Kemudharatan yang ringan digunakan untuk menolak kemudharatan yang berat.
- f. Keadaan terpaksa memudahkan perbuatan atau tindakan yang terlarang.
- g. Apa yang dibolehkan karena terpaksa, diukur menurut ukuran yang diperlukan.
- h. Menutup sumber kerusakan didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan.

5. Prinsip-prinsip *Siyasah Syar'iyah*

Berkaitan dengan masalah *siyasah*, Abd. Salam mengemukakan pandangannya bahwa menurutnya, *siyiasah syar'iyah* yaitu sebagai institusi hukum Islam, dasar pokoknya adalah wahyu atau agama, yaitu nilai dan norma transendental dari Allah Swt yang diyakini kebenaran dan keadilannya sehingga diyakini merupakan sumber hukum yang ideal.⁵⁷

Berdasarkan hal itu, syariat merupakan sumber primer bagi kebijakan pemerintah dalam mengatur berbagai macam urusan umum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh

⁵⁷ M. Muhtarom, "Review Artikel: Kedudukan Peraturan Perundang-Undangan Negara Dalam Institusi Hukum Islam Karya Drs. H. Abd. Salam, S.H.M.H". *Suhuf*, Vol. 27, No. 1 (Mei 2015), 26.

institusi-institusi kenegaraan yang berwenang. Sumber sekundernya ialah manusia sendiri dan lingkungannya.⁵⁸

Peraturan yang bersumber dari lingkungan manusia sendiri, seperti pandangan para pakar hukum adat warisan budaya bangsa (doktrin) perlu mendapatkan penilaian dari nilai dan norma transendental, agar tidak ada hukum adat (doktrin) yang bertentangan dengan kehendak dan kebijakan Tuhan sebagaimana yang dituangkan dalam syari'at-Nya.⁵⁹

Menurut Beni Ahmad Saebani terkait dengan prinsip-prinsip *siyasah syar'iyah* dijelaskan dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad Saw hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin* yaitu sebagai berikut:

Prinsip-prinsip dari *siyasah syar'iyah* adalah negara atau pemerintahan Islam. Prinsip atau asas adalah kebenaran yang menjadi dasar berpikir, bertindak dan sebagainya, prinsip (*al-ashl*) dalam bahasa Arab bermakna sesuatu yang dijadikan dasar dari bangunan, atau dasar yang di atasnya ditegakkan sesuatu hal yang baik dan bersifat materil maupun immateril. Prinsip-prinsip pemerintahan Islam adalah kebenaran yang dijadikan dasar penyelenggaraan pemerintahan dalam perspektif Islam.⁶⁰

Prinsip-prinsip pemerintahan Islam adalah kebenaran yang dijadikan dasar penyelenggaraan pemerintah dalam perspektif Islam. Prinsip dari pemerintahan Islam sebagaimana yang dirumuskan Muhammad Tahrir Azhary ada sembilan (9) prinsip, yang akan diuraikan sebagai berikut:⁶¹

⁵⁸ Ibid., 27.

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad Saw hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 87.

⁶¹ Jimmly Ash Shidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007), 308.

a. Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah.

Menurut ajaran Islam kekuasaan mutlak hanya milik Allah Swt semata-mata. Keyakinan terhadap Allah Swt sebagai sumber segala sesuatu, termasuk kekuasaan dan kedaulatan, merupakan fundamen utama yang diperlukan untuk menancapkan bangunan masyarakat Islam dan bangunan negara dan pemerintahan.

Keyakinan kaum Muslimin yang dibangun atas keyakinan kedaulatan Tuhan ini pada gilirannya akan menyakini bahwa Allah Swt mempunyai wewenang secara mutlak untuk menetapkan hukum untuk mengatur perilaku manusia.

b. Prinsip Musyawarah.

Manusia dalam kehidupan bermasyarakat selalu diwarnai dengan berbagai keinginan. Keinginan yang beragam merupakan latar konflik yang dapat memicu perselisihan, pertentangan bahkan perpecahan yang dapat merusak tatanan sosial kecuali jika masing-masing anggota masyarakat itu sepakat untuk kompromi melalui jalan musyawarah.⁶²

c. Prinsip Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.

Dalam ajaran Islam, bentuk perlindungan terhadap hak asasi itu bertumpu pada tujuan diturunkannya syari'at Islam, yaitu untuk melindungi dan memelihara kepentingan hidup manusia baik materiil maupun spirituil, individual dan sosial. Prinsip perlindungan meliputi, perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

d. Prinsip Persamaan.

Allah Swt memandang manusia secara sama tanpa membedakan atribut apapun. Semua manusia berasal dari satu keturunan yaitu dari Adam dan Hawa.

⁶² Ibid.

e. Prinsip Ketaatan Rakyat.

Berdasarkan kesepakatan ulama, ulama sepakat tentang wajibnya rakyat untuk taat kepada pemimpin. Terdapat perbedaan penafsiran tentang makna “*ulil amri*”, dan umat Islam tetap meyakini Allah Swt sebagai pemegang kekuasaan atau kedaulatan mutlak, sedangkan pemerintah bersifat relatif.⁶³

f. Prinsip Transparansi

Transparansi berarti terbukanya akses bagi pihak yang berkepentingan terhadap setiap informasi terkait. Informasi haruslah tersedia dan dapat diakses oleh publik melalui filter media masa yang bertanggung jawab. Artinya, transparansi atas pijakan kebebasan arus informasi yang memadai disediakan.

g. Prinsip Keadilan.

Menurut Quraish Shihab, ada empat makna kebaikan. Pertama, adil artinya sama (dalam hak), kedua, adil dalam arti seimbang (proporsional), ketiga, adil berarti memberikan hak kepada yang berhak (pemilikinya), keempat, adil yang hanya dihubungkan dengan Allah Swt.

h. Prinsip Peradilan Bebas.

Prinsip peradilan bebas menghendaki agar hakim selaku pemutusan perkara itu bebas bukan hanya saja dari pengaruh eksternal, tetapi juga harus bebas dari pengaruh internal, sesungguhnya hakim harus *'alim* bukan saja dalam keputusan-keputusannya, namun juga dalam semua keadilan (memutuskan perkara) dan melindungi hak-hak orang.

i. Prinsip Perdamaian.

Suasana damai adalah dambaan semua manusia dalam menjalani kehidupan. Dalam rangka mewujudkan itu, ajaran Islam memuat aturan pergaulan antar manusia,

⁶³ Ibid., 309.

menghilangkan sebab-sebab yang dapat melahirkan perselisihan dan petikaian.

j. Prinsip Kesejahteraan.

Prinsip kesejahteraan bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan keadilan ekonomi bagi seluruh anggota masyarakat atau rakyat. Keadilan sosial mencakup pemenuhan kebutuhan materil atau kebendaan dan kebutuhan spiritual bagi seluruh rakyat.

Penerapan prinsip kesejahteraan dimaksudkan untuk mengurangi dan menghilangkan jurang pemisah ekonomi dan sosial di antara anggota masyarakat. Pemerintah mempunyai hak untuk melibatkan diri dalam perekonomian masyarakat, bahkan itu merupakan kewajiban yang dimilikinya untuk mewujudkan dan memelihara kesejahteraan sosial.⁶⁴

6. *Siyasah Dusturiyah*

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *dusturiyah* berasal dari kata “*dusturi*” yang berasal dari bahasa persia. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) *Zoroaster* (Majusi).⁶⁵

Kata *dustur* setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (kostitusi).⁶⁶

Sementara menurut H. A. Djazuli *dusturi* yaitu, prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun seperti

⁶⁴ Ibid., 311-312.

⁶⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, 54.

⁶⁶ Ibid.

terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya dan adat istiadatnya. Abul A'la al-Maududi menakrifkan *dusturi* dengan suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara.⁶⁷

Kata *dusturi* sama dengan *constitution* dalam bahasa inggris, atau undang-undang dasar dalam bahasa Indonesia, kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tidaklah mustahil berasal dari kata *dustur*. Dengan demikian, *siyasah dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at.⁶⁸

Undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari'at yang disebutkan di dalam al-Qur'an dan yang dijelaskan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.⁶⁹

Menurut Muhammad Iqbal terkait dengan pembahasan *siyasah dusturiyah* dijelaskan dalam bukunya yang berjudul *Fiqh siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* yaitu sebagai berikut:

Siyasah dusturiyah adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan

⁶⁷ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implemntasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, 52

⁶⁸ Yusuf al-Qardhawi, *Fikih Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan* (Bandung: Bulan Bintang, 2003), 46.

⁶⁹ *Ibid.*, 47.

hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁷⁰

Lebih lanjut, H. A. Djazuli menjelaskan bahwa *siyasah dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- c. Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan)
- d. Persoalan *imamah*, hak dan kewajibannya.
- e. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- f. Persoalan *bai'at*
- g. Persoalan *waliyul ahdi*
- h. Persoalan perwakilan
- i. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
- j. Persoalan *wizaroh* dan perbandingannya.⁷¹

Objek kajian *siyasah dusturiyah* menurut H. A. Djazuli yaitu permasalahan di dalam *siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.⁷²

Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam *siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ikhwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsi-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁷³

Menurut Beni Ahmad Saebani terkait dengan pembahasan *siyasah dusturiyah* dijelaskan dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam*

⁷⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 178

⁷¹ H. A. Djazuli, *Fiqh siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah*, 73

⁷² Ibid., 73-74.

⁷³ Ibid., 74.

Sejak Muhammad Saw Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin yaitu sebagai berikut:

Kajian pertama dari *fiqh siyasah* adalah kajian *siyasah dusturiyah*. Hal yang amat penting dalam kaitannya dengan *siyasah dusturiyah* adalah pembuatan undang-undang dan melahirkan kebijakan penguasa yang berisi berbagai aturan untuk kehidupan masyarakat dalam bernegara. Keputusan hukum yang dibuat oleh pemimpin atau penguasa dapat dikategorikan sebagai *tasyri'* karena secara definitif, *tasyri'* adalah kata yang diambil dari lafadz *syari'ah* yang artinya jalan yang lurus. Secara terminologis, *tasyri'* diartikan oleh para *fuqaha* sebagai hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Swt bagi hamba-hamba-Nya yang diungkapkan melalui perantaran Rasulullah Saw agar manusia melaksanakan hukum-hukum tersebut atas dasar keimanan, baik hukum yang berkaitan dengan masalah akidah, ahlak, dan budi pekerti. Dari syariah dalam pengertian itu, dipetik kata *tasyri'* yang artinya menciptakan undang-undang dan membuat kaidah-kaidah. *Tasyri'* dalam pengertian tersebut adalah membuat undang-undang, baik undang-undang yang dibuat bersumber dari ajaran agama yang disebut dengan *tasyri' samawiy* maupun dari perbuatan manusia dan hasil pikirannya yang dinamakan dengan istilah *tasyri' wad'iyy*.⁷⁴

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama.⁷⁵

Terkait dengan prinsip-prinsip di atas, maka tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan yaitu untuk

⁷⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad Saw Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin*, 36.

⁷⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 154.

merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip *fiqh siyasah* akan tercapai.⁷⁶

Berdasarkan hal-hal di ataslah *siyasah dusturiyah* dikatakan sebagai bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara, yang lebih spesifik lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan.

7. *Siyasah Tanfiziyyah*

Tugas kekuasaan eksekutif atau *siyasah tanfiziyyah* (politik pelaksanaan perundang-undangan) adalah melaksanakan undang-undang, di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut.⁷⁷

Negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun hubungan internasional. Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah kepala negara dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya.⁷⁸

Kepala negara dan pemerintahan diadakan sebagai pengganti fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Pengangkatan kepala Negara untuk memimpin umat adalah wajib menurut ijma. Jika kepemimpinan negara ini kewajiban, maka kewajiban itu gugur atas orang lain.⁷⁹

Akan tetapi, jika tidak ada seorang pun yang menjabatnya maka kewajiban ini dibebankan kepada dua kelompok manusia.

⁷⁶ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah*, 47.

⁷⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 137.

⁷⁸ Ibid 137-138.

⁷⁹ Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam takaran Islam* (Jakarta:Gema Insani, 2000), 16.

Pertama adalah orang-orang yang mempunyai wewenang memilih Kepala Negara bagi umat Islam, kedua adalah orang-orang yang mempunyai kompetensi untuk memimpin negara sehingga mereka menunjuk salah seorang dari mereka yang memangku jabatan itu.⁸⁰

Kewajiban-kewajiban yang harus diemban Kepala Negara itu meliputi semua kewajiban umum baik yang berkenaan dengan tugas-tugas keagamaan maupun kemasyarakatan, yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Di samping itu, wewenang Kepala Negara adalah:⁸¹

- a. Menegakkan hukum dan bertindak juga sebagai juru bicara bagi masyarakatnya dalam hubungan-hubungan dengan masyarakat di luarwilayahnya.
- b. Kepala Negara menegakkan hukum yang mengatur hubungan antara umat baik pada masa perang maupun masa perdamaian.
- c. Mengeluarkan perintah perang.
- d. Memberlakukan hukum di wilayah-wilayah yang baru diduduki
- e. Menghukum umat Islam dan non Islam dalam wilayahnya apabila mereka terbukti melanggar hukum.
- f. Memutuskan kapan jihad dilakukan atau kapan jihad harus dihentikan.
- g. Menyarankan kapan umat Islam menerima dan menyetujui perdamaian.

Semua kewenangan ini bukan tanpa ada pembatasannya. Kepala Negara harus menjalankannya dalam batas-batas hukum

⁸⁰ Ibid., 16-17.

⁸¹ Ibid., 17.

tertentu, dengan memenuhi sasaran dan tujuan hukum dengan pihak musuh.⁸²

B. Konsep *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* dalam Islam

Amar berasal dari kata *amara-ya'muru-amran* (menyeru atau menyuruh). *Al-Ma'ruf* berasal dari kata *'arafa-ya'rifu-ma'rufan* (kebajikan atau perkara yang diketahui sebagai kebajikan). *Nahi* berasal dari kata *naha-yanha-nahyan* (mencegah atau melarang pada sesuatu). *Al-Munkar* berasal dari kata *ankara-yunkiru-inkaran-munkaran* (perkara buruk atau ditolak).⁸³

Sementara menurut pendapat Ulama terkait dengan definisi *amar ma'ruf nahi munkar*, yaitu:

1. Ibnu Katsir memberikan definisi *al-ma'ruf* sebagai suatu kebajikan dan *al-munkar* sebagai suatu keburukan.⁸⁴
2. Ibnu Jauzi mendefinisikan *al-ma'ruf* sebagai hal-hal yang dikenal kebenarannya oleh setiap orang berakal, dan lawannya adalah kemunkaran.⁸⁵
3. Sayyid Quthb mengartikan *amar ma'ruf nahi munkar* sebagai jalan yang harus ada jama'ah menyuruh kepada kebajikan dan melarang kepada yang *munkar*.⁸⁶

⁸² Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 273.

⁸³ Eko Purwono Tualeka dan M. Wahid Nur. "Amar Ma'ruf Nahi Munkar dalam Perspektif Sayyid Quthb." *Jurnal Al-Hikmah*, Vol. 01 No. 02 (Agustus 2015), 1.

⁸⁴ Kusnadi dan Zuhilmi Zulkarnain, "Makna *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* Menurut Muhammad Asad dalam Kitab *The Message of The Qur'an*". *Jurnal Wardah*, Vol. 18 No. 2 (Mei 2017), 97.

⁸⁵ Agus Fahmi, "Nilai-Nilai Dakwah Front Pembela Islam (FPI) dalam Menegakkan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*". *Jurnal Universitas Muhammadiyah*, Vol 1 No 4 (Februari 2018), 52.

⁸⁶ Aidah Fathaturrohman, "*Amar Ma'ruf Nahi Munkar* dalam Perspektif al-Qur'an (Studi Komparatif dalam Penafsiran Sayyid Quthb dan al-Sya'rawi)". *Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 4 No. 1 (Mei 2018), 7.

Berdasarkan uraian di atas, *amar ma'rûf nahî munkar* merupakan suatu perbuatan yang mengajak kepada kebajikan dan melarang dari perbuatan buruk.

Islam merupakan agama Allah Swt yang mempunyai aturan-aturan illahi. Sumber daripada aturan tersebut ialah al-Qur'an yang diperjelas dalam Sunnah Rasulullah Saw. Seseorang yang taat pada ajaran Islam dalam keimanannya, tentu akan menjadikan dirinya sebagai individu yang sadar dan peka terhadap hukum.⁸⁷

Kehadiran suatu hukum, tentu mempunyai prinsip-prinsip. Karena prinsip sangat diperlukan untuk memudahkan penegakkan hukum tersebut. Oleh karena itu, para ahli merumuskan bahwa dalam pemerintahan Islam mempunyai prinsip-prinsip di antaranya:⁸⁸

1. Amien Rais merumuskan bahwa prinsip dalam negara Islam, ialah negara dan masyarakat berada di atas keadilan, adanya *syura'* (musyawarah), prinsip ukhuwah, kebebasan atau kemerdekaan bagi rakyatnya dan pertanggungjawaban penguasa terhadap rakyat.
2. Al-Maududi merumuskan bahwa ada sembilan prinsip dalam Islam, yaitu kedaulatan hukum berada di tangan Allah Swt adanya keadilan antar manusia, adanya persamaan antar kaum muslimin, tanggung jawab pemerintah, permusyawaratan, taat dalam kebajikan, tidak tamak dalam kekuasaan, tujuan adanya negara adanya *amar ma'rûf nahî munkar*.
3. Dedi Supriyadi merumuskan bahwa ada sembilan prinsip hukum Islam dalam negara, yaitu menegakkan tauhid, adanya keadilan, adanya persamaan hak rakyat, kemerdekaan secara umum, menegakkan *amar ma'ruf nahî munkar*, adanya prinsip saling tolong menolong, adanya prinsip toleransi, ketaatan kepada penguasa, menghadirkan musyawarah.

⁸⁷ Noorhaidi Hasan, *Ulama dan Negara-Bangsa: Membaca Masa Depan Islam Politik di Indonesia* (Yogyakarta: PusPIDeP, 2019), 87.

⁸⁸ Ibid.

Berdasarkan pemaparan di atas, salah satu prinsip hukum Islam yang diturunkan kepada umat manusia ialah menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana firman Allah Swt sebagai berikut:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”. (QS. Ali-Imran [3]: 104)

Ayat di atas menurut Ibnu Taimiyyah menerangkan bahwa, menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* adalah wajib bagi setiap muslim yang mempunyai kemampuan. Sehingga hukumnya *fardhu kifayah*. Adapun Imam al-Nawawi menjelaskan bahwa menyeru kepada *amar ma'ruf nahi munkar* hukumnya adalah *fardhu kifayah*.⁸⁹ Sebagaimana firman Allah Swt sebagai berikut:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ
لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١١٠﴾

“Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya”. (QS. at-Taubah [9]: 122).

⁸⁹ Yazid bin Abd Qadir Jawas, *Amar Ma'ruf Nahi Munkar: Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah* (Depok: Khazanah Fawa'id, 2017), 49.

Ayat di atas menerangkan bahwa menegakkan *amar ma'rûf nahî munkar* tidak semestinya dilakukan oleh setiap orang, melainkan hanya sebagian orang saja. Menurut al-Maraghi, perintah tersebut ditujukan kepada segolongan orang, yaitu orang-orang mukmin. Alasannya, orang-orang mukmin telah melewati fase keimanan yang mendalam dibanding seorang muslim.⁹⁰

Orang-orang mukmin ialah orang yang paham tentang *ad-diin* (agama). Sedangkan Syaikhul al-Sa'di menegaskan bahwa dalam berdakwah, Allah melazimkan seseorang harus memahami ilmu agama. Hal ini termasuk sebagai syarat dakwah yang setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda.⁹¹

Pemahaman ilmu keagamaan setiap orang berbeda-beda, terlebih bahwa petunjuk Allah Swt kepada setiap manusia juga berbeda. Ada yang berada di atas petunjuk kemudian menerapkannya sampai pada dakwah *fii sabilillah*. Namun, ada yang mendapat petunjuk, melainkan ia mengingkarinya hingga dirinya belum mampu untuk berdakwah di atas jalan Allah Swt.⁹²

Berdasarkan hal di atas, bukan menjadi alasan untuk tidak menyeru kepada *amar ma'ruf nahi munkar*. Kebaikan perlu ditegakkan guna menjaga keamanan dan kesatuan antara individu dengan individu lainnya. Oleh karena itu, diperlukannya hukum sebagai kontrol sosial dalam kehidupan demokrasi. Sebagaimana firman Allah Swt sebagai berikut:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ
أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿٥٠﴾

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang

⁹⁰ Eko Purwono Tualeka dan M. Wahid Nur. "Amar Ma'ruf Nahi Munkar dalam Perspektif Sayyid Quthb." *Jurnal Al-Hikmah*, Vol. 01 No. 02 (Agustus 2015), 3.

⁹¹ Ibid., 4.

⁹² Yazid bin Abd Qadir Jawas, *Amar Ma'ruf Nahi Munkar: Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah*, 54.

baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk". (QS. al-Nahl [16]:125).

Ayat di atas menjelaskan bahwa sebagai umat muslim hendaknya menyeru kepada hal-hal yang baik. Mengingat bahwa tujuan agama ialah menuntut umat Islam untuk menjaga akidah (*hifdzud diin*), akal (*hifdzul aql*), jiwa (*hifdzun nafs*), harta (*hifdzul maal*) dan keturunan (*hifdzun nasl*).

Hal ini sejalan dengan kehidupan bermasyarakat yang semestinya menginginkan individu-individu yang sosialis dengan karakter agamis. Alasannya, kehidupan masyarakat Indonesia menggemang norma-norma, seperti norma agama, hukum, susila dan kesopanan.⁹³

Ketika masyarakat menegakkan syariat Islam, hukum dan akidahnya dijaga, maka inilah yang dimaksud sebagai masyarakat Islami. Dalam bernegara, adanya agama akan menjadi pondasi utama bagi seorang individu agar sadar adanya hukum.

Ketika seorang individu berhasil menjaga ketaatannya dalam aturan agama, akan berdampak pada dirinya yang dapat menghormati dan menegakkan hukum-hukum yang berlaku di kehidupan demokrasi.

Seperti yang dimaksud Roscoe Pound bahwa *law is a process of social engineering, a process of adjusting and compromising conflicting claims*. Roscoe Pendapat Pound menjelaskan bahwa hukum berfungsi sebagai alat pengubah masyarakat, menyesuaikan diri dan penyelesaian konflik.⁹⁴

Pandangan Pound di atas sejalan dengan konsep *amar ma'rûf nahî munkar* yang mewujudkan kemaslahatan, sebagaimana yang

⁹³ Budimansyah, "Gerakan Islam Jama'ah Tabligh dalam Tinjauan *Maqashod al-Din*". *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. X No. 3 (Januari 2012), 255.

⁹⁴ Linus J. Mc Manaman, "Social Engineering: The Legal Philosophy of Roscoe Pound." *St. John's Law Review*, Vol. 33 No. 1 (May 2013), 45.

dijelaskan oleh Zainuddin bin Abdul Aziz Asy-Syafi'i dalam bukunya yang berjudul *Fathul Mu'in* sebagai berikut:

Meskipun aturan agama tidak memaparkan secara detail terkait kewajiban penegakkan *al-ma'rûf* dan pencegahan *al-munkar* untuk dilaporkan kepada Sultan (penguasa). Menurut Ibnu Qusyairiy, bila setiap penegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* harus melapor, maka terdapat unsur merobek kehormatan dan menghilangkan harta. Alasannya, bahwa penegakkan ini sebagai kewajiban bagi setiap mukmin dan orang *mukallaf* (dewasa).⁹⁵

Amar ma'ruf nahi munkar merupakan poros utama dalam agama Islam. Selain dapat menjadi pengubah masyarakat (*social engineering*), konsep syariat Islam ini dapat menjadi kontrol sosial (*social control*).

Konsep ini menimbulkan fungsi dan keberadaan hukum yang dapat dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu di masa lalu hukum dipandang sebagai hasil dari kebudayaan, di masa sekarang hukum dipandang sebagai pemelihara kebudayaan, dan di masa mendatang hukum dipandang sebagai alat untuk memperkaya kebudayaan.⁹⁶

Allah Swt menghendaki tegaknya ikatan perkumpulan atas dasar aqidah supaya manusia dapat hidup menjadi makhluk yang taat dan lurus baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat.⁹⁷ Terdapat alternatif penegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* yang harus melaporkan kepada penguasa, apabila dengan cara itu *amar ma'ruf nahi munkar* dapat ditegakkan di masyarakat.⁹⁸

Ini sejalan dengan pandangan Najmuddin al-Tufi yang mengedepankan *maslahat*. Al-Tufi menegaskan bahwa tidak sah suatu tindakan yang menyebabkan kerugian (pada orang lain),

⁹⁵ Zainuddin bin Abdul Aziz Asy-Syafi'i, *Fathul Mu'in*, terjemahan, Aliy As'ad (Yogyakarta: Menara Kudus, 1999), 330.

⁹⁶ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 43.

⁹⁷ Sayyid Quthb, *Fiqhul-Da'wah: Maudhu'at fi ad-Da'wah wal Harakah*, terjemahan Abdul Majid (Yogyakarta: Darul Uswah, 2012), 224.

⁹⁸ Zainuddin bin Abdul Aziz Asy-Syafi'i, *Fathul Mu'in*, 330.

kecuali karena sebab yang memaksa (seperti hukuman bagi pelanggar hukum yang dibenarkan oleh *syara'*).⁹⁹

Keterlibatan penguasa dalam menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* sangat diperlukan. Mengingat di mana unsur-unsur terbentuknya negara ialah adanya wilayah, rakyat, pengakuan *de facto* dan *de jure* dari negara lain serta pemerintahan yang berdaulat. Oleh sebab itu, penguasa wajib hadir untuk rakyat dalam mengatur urusan pemerintahannya.¹⁰⁰

Menurut Ibnu Taimiyyah yang dikutip oleh Noorhaidi Hasan, terkait dengan kewajiban penegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* yaitu sebagai berikut:

Penegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* menjadi kewajiban *ulil 'amri*. Sosok *ulil 'amri* di antaranya ialah para ulama, pemimpin dan orang yang dipercaya sebagai pemangku adat. Ibnu Taimiyyah menempatkan ulama sebagai posisi utama. Alasannya, ulama menjadi sosok yang sangat dimuliakan bagi umat Islam. Selain itu, penguasa mendapati posisi kedua yang dianggap sebagai wadah penegakkan nilai-nilai Islam. Dalam Islam, posisi penguasa sangat penting dan paling berpengaruh untuk kehidupan rakyat. Hal ini dapat dilihat dari setiap kebijakan-kebijakan politik yang dibuatnya, seperti peraturan perundang-undangan, pembangunan struktur dan infrastruktur maupun yang lainnya. Ini bertujuan untuk menjaga persatuan dan kesatuan antara kehidupan rakyat bersama pemerintah negara dalam bingkai politik pemerintahan Islam.¹⁰¹

Islam hadir dengan mengajarkan kepada *rahmatan lil 'alamin*. Makna *rahmatan lil 'alamin* sangat luas, salah satunya menaati aturan hukum negara sebagai wujud ketaatan kepada pemimpin.

⁹⁹ Agus Hermanto, "Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tufi dan al-Ghazali)". *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 14 No. 2 (Desember 2017), 447.

¹⁰⁰ Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 75.

¹⁰¹ Noorhaidi Hasan, *Ulama dan Negara-Bangsa: Membaca Masa Depan Islam Politik di Indonesia*, 142.

Allah Swt berfirman dalam QS. al-Nisa [4]: 59 yaitu sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ
 ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. al-Nisa [4]: 59)

Ayat di atas memerintahkan manusia untuk tetap di atas koridor *ukhuwah* dalam ketaatan kepada Allah Swt, Rasulullah Saw, dan pemimpin (*khalifah*), sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama yang dikutip oleh Dedi Supriyadi sebagai berikut:

Al-Maraghi mengemukakan bahwa khalifah diartikan sebagai pengganti Allah Swt dengan misi untuk menegakkan perintah-perintah-Nya terhadap manusia. Sedangkan Ibnu Khaldun berpendapat bahwa khalifah merupakan tuntutan syariah dalam menegakkan agama dan mengatur urusan dunia (sosial politik). Hal ini senada dengan al-Suyuti yang menganggap bahwa khalifah adalah kepala pemerintahan umat Islam. Adapun syarat wajib bagi seorang pemimpin, menurut Abu al-Hasan al-Mawardi, yaitu seorang pemimpin harus memiliki jiwa yang adil (*al-'adl*), seorang pemimpin harus orang berilmu, sehat

jasmani dan rohani, tidak ada kecacatan badan dan mental, intelektualitas, dan berjiwa pemberani.¹⁰²

Pemimpin merupakan orang yang paling penting dalam suatu negara dan pemerintahan. Hal ini sejalan dengan pemahaman terbentuknya sebuah negara, salah satunya ialah adanya pemerintah yang berdaulat. Oleh karena itu, negara wajib mewujudkan hukum-hukum Allah Swt melalui pemimpin.

Hal ini seperti yang dikatakan oleh Muhammad Natsir bahwa negara adalah alat untuk mencapai tujuan, yaitu kesempurnaan berlakunya undang-undang ilahi, baik yang berkenaan dengan kehidupan manusia sebagai individu, ataupun sebagai anggota dari masyarakat, baik terkait kehidupan dunia maupun akhirat.¹⁰³

Menurut Ibnu Taimiyah, hukum mengangkat seorang pemimpin dalam suatu pemerintahan antara lain:¹⁰⁴

1. Mengangkat Seorang Pemimpin Merupakan Hukum Wajib dalam Agama

Pentingnya seorang pemimpin dalam kehidupan berkelompok. Alasannya, pemimpin diharapkan mampu menjadi pioner dalam mewujudkan nilai-nilai agama dan kemaslahatan umat. Oleh sebab itu, agama tidak akan tegak tanpa adanya seorang pemimpin yang *amanah*.

2. Pemimpin Menjadi Pioner dalam Menegakkan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*

Hal ini telah Allah Swt perintahkan kepada umat manusia untuk senantiasa melakukan jihad, tolong-menolong, menegakkan hukum dan lainnya. Ini yang menjadi alasan Ibnu Taimiyah mengartikan bahwa pemimpin adalah wakil Tuhan di dunia.

¹⁰² Dedi Supriyadi, *Perbandingan Fiqh Siyash: Konsep, Aliran, dan Tokoh-Tokoh Politik Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 181.

¹⁰³ *Ibid.*, 181-182.

¹⁰⁴ Yazid bin Abd Qadir Jawas, *Amar Ma'ruf Nahi Munkar: Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah*, 53

3. Sebagai Wujud dalam Mendekatkan Diri Kepada Allah Swt.

Ibnu Taimiyyah mengibaratkan bahwa pemimpin yang *zhalim* itu lebih baik daripada tidak ada pemimpin. Alasannya, kezhaliman itu terjadi atas kehendak diri sendiri yang bisa diluruskan menjadi lebih baik melalui nasihat. Sedangkan tidak ada pemimpin, berarti bertentangan kehendak Allah Swt dan Rasulullah Saw yang mengharuskan ada pemimpin.

Pemaparan di atas menegaskan bahwa pentingnya praktik *amar ma'ruf nahi munkar* untuk taat kepada seorang pemimpin dalam menaungi sekelompok manusia di suatu negara. Adanya pemimpin memudahkan umat dalam menegakkan nilai-nilai sosial dan agama melalui kebijakan-kebijakan pemerintahannya.

Kebijakan ini yang kemudian disebut sebagai sebuah hukum. Dengan demikian, hukum menjadi alat utama untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* dalam kehidupan demokrasi, tanpa melanggar ketaatan pada pemimpin sebagai pembuat dan pelaksana hukum tersebut.

C. Perjudian Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Perjudian

Menurut Ahmad Warson Al-Munawwir dalam *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* menjelaskan bahwa kata “perjudian” sebagai salah satu *jarimah*, berarti *maizir* atau *khomarun*,¹⁰⁵

Sedangkan dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, judi adalah permainan dengan bertaruh uang (seperti main dadu, main kartu dan sebagainya). Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Yogyakarta Pustaka Progressif, 2000), 1155.

¹⁰⁶ Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 479.

Maisir dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian di antaranya lunak, tunduk, keharusan, mudah, gampang, kaya, membagi-bagi. Ada yang mengatakan bahwa kata *maisir* berasal dari kata *yasara* yang artinya keharusan. Keharusan bagi siapa yang kalah untuk menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang.¹⁰⁷

Ada yang mengatakan, kata *maisir* berasal dari kata *yusrun* yang artinya mudah, karena *maisir/judi* merupakan upaya dan cara untuk mendapatkan rezeki dengan mudah. Ada lagi yang mengatakan bahwa kata *maisir* berasal dari kata *yasaar* yang artinya kaya, karena dengan permainan itu akan menyebabkan pemenangnya menjadi kaya.¹⁰⁸

Adapula yang berpendapat bahwa kata *maisir* berasal dari kata *yusrun* yang artinya membagi daging onta. Hal ini sejalan pada masa Jahiliyyah, di mana mereka membagi-bagi daging onta menjadi dua puluh delapan bagian. Dalam bahasa Arab *maisir* sering juga disebut *qimar*, jadi *qimar* dan *maisir* artinya sama. *Qimar* sendiri asal artinya taruhan atau perlombaan.¹⁰⁹

Lebih lanjut, judi dengan segala bentuk permainan yang ada wujud kalah-menangnya; pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang. Syekh Muhammad Rasyid Ridha menyatakan bahwa *maisir* itu suatu permainan dalam mencari keuntungan tanpa haus berpikir dan bekerja keras.¹¹⁰

Menurut at-Tabarsi, ahli tafsir Syiah Imamiah abad ke-6 Hijriah, *maisir* adalah permainan yang pemenangnya mendapatkan sejumlah uang atau barang tanpa usaha yang wajar dan dapat membuat orang jatuh ke lembah kemiskinan.

¹⁰⁷ Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?* (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), 2001), 24-25.

¹⁰⁸ *Ibid.*, 25.

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam* (Jakarta: Ichtiar baru Van Hoeve, 2004), 297-298.

Permainan anak-anak pun jika ada unsur taruhannya, termasuk dalam kategori ini.¹¹¹

Menurut Ibrahim Hosen *Maisir* atau judi dalam pengertian terminologi agama diartikan sebagai “suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu”.¹¹²

Menurut *fiqh madzhab syafi'i* pada bab *musabaqah* (pacuan kuda) mengenai taruhan yang dilarang dan taruhan yang diperbolehkan, muncul pengertian *maisir* atau judi adalah suatu permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadap-hadapan atau langsung antara dua orang atau lebih. *Maisir* sendiri dahulu dilakukan oleh orang *jahiliyah*.¹¹³

Sedangkan Imam Syafi'i di dalam kitabnya *Al-Iqna'* juz II hal 286 yang dikutip oleh Ibrahim Hosen menjelaskan sebagai berikut:

Apabila kedua orang yang berlomba pacuan kuda itu mengeluarkan taruhannya secara bersama-sama (siapa yang kalah harus memberi kepada yang menang) maka dalam kondisi semacam itu tidak boleh. Kecuali apabila keduanya tadi memasukkan *muhallil*, maka hal itu diperbolehkan apabila kuda yang dipakai oleh *muhallil* itu sepadan dengan kuda kedua orang yang berpacu tersebut. Pihak ketiga menjadi penengah tadi dinamakan *muhallil* karena ia berfungsi untuk menghalalkan *aqad*, dan mengeluarkannya dari bentuk judi yang diharamkan.¹¹⁴

¹¹¹ Ibid., 298.

¹¹² Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?*, 18.

¹¹³ Ibid.

¹¹⁴ Ibid., 35

Sementara menurut Zainudin Ali dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana Islam* dijelaskan bahwa *maisir* adalah perbuatan keji yang diharamkan dalam al-Qur'an. Para *fuqaha* menempatkan perjudian sebagai salah satu pembahasan dalam delik pidana, jika dilihat dari hukum Islam, maka larangan tentang perjudian dirangkaikan dengan *jarimah ta'zir*.¹¹⁵

Berdasarkan hal dimaksud, cukup beralasan jika perjudian termasuk salah satu tindak pidana, yang konsekuensi atau sanksi hukumnya disejajarkan dengan tindak pidana *jarimah ta'zir*.

Menurut Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *Al-Halal Wal-Haram Fil-Islam*, judi adalah setiap permainan yang mengandung taruhan. Definisi *maisir* menurut pengarang al-Munjid, *maisir* ialah setiap permainan yang disyaratkan padanya bahwa yang menang akan mendapatkan/mengambil sesuatu dari yang kalah baik berupa uang atau yang lainnya.¹¹⁶

2. Unsur-unsur Perjudian

Menurut Muhammad Rois dalam menetapkan sanksi terhadap suatu pelanggaran harus diketahui terlebih dahulu unsur-unsur delik dalam *jarimah*. Unsur-unsur ini ada pada suatu perbuatan, maka perbuatan tersebut dipandang sebagai suatu delik *jarimah*. Unsur-unsur delik itu ada dua macam yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum tersebut adalah:¹¹⁷

- a. Adanya *nash* yang melarang dan mengancam perbuatan (unsur formil).
- b. Adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan nyata atau sikap tidak berbuat (unsur materiil).
- c. Pelaku adalah *mukallaf* (unsur moril).³³

¹¹⁵ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 92 -93.

¹¹⁶ Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?*, 34.

¹¹⁷ Muhammad Rois, *Perjudian Menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP (Studi Analisis Komparasi Unsur-Unsur dan Sanksi Pidana Perjudian)* (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2009), 34.

Sementara menurut H. S. Muchlis, Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perjudian, apabila telah memenuhi unsur-unsur khusus. Ada dua unsur yang merupakan syarat khusus untuk dinamakan seseorang telah melakukan *jarimah* perjudian, ialah:¹¹⁸

- a. Harus ada dua pihak yang masing-masing terdiri dari satu orang atau lebih yang bertaruh: yang menang (penebak tepat atau pemilik nomor yang cocok) akan dibayar oleh yang kalah menurut perjanjian tertentu.
- b. Menang atau kalah dikaitkan dengan kesudahan suatu peristiwa yang berada di luar kekuasaan dan di luar pengetahuan terlebih dahulu dari para petaruh.³⁴

Lebih lanjut, H. S. Muchlis menjelaskan bahwa bentuk permainan *al-mukhatharah* yaitu pihak yang menang bisa memperoleh harta kekayaan yang dijadikan taruhan dengan mudah dan bisa pula menyalurkan nafsu biologisnya dengan isteri pihak yang kalah yang juga dijadikan sebagai taruhan.¹¹⁹

Sementara pada bentuk *al-tajzi`ah*, pihak yang menang merasa bangga dan orang-orang miskin juga bisa menikmati daging unta yang dijadikan taruhan tersebut. Akan tetapi, *Al-Maysir* itu sendiri dipandang sebagai salah satu di antara dosa-dosa besar yang dilarang oleh agama Islam.¹²⁰

Lebih lanjut, Yusuf Qardhawi mengatakan setiap permainan yang ada unsur perjudiannya adalah haram, perjudian adalah permainan yang pemainnya mendapatkan keuntungan atau kerugian. Dengan demikian, dalam judi terdapat tiga unsur:¹²¹

- a. Adanya taruhan harta/materi (yang berasal dari kedua pihak yang berjudi).

¹¹⁸ Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah (Kapita Selektta Hukum Islam)* (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002), 148.

¹¹⁹ *Ibid.*, 148-149.

¹²⁰ *Ibid.*, 149.

¹²¹ Yusuf Qardhawi, *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*, Terj. Wahid Ahmadi (Surakarta: Era Intermedia, 2007), 423.

- b. Ada suatu permainan, yang digunakan untuk menentukan pihak yang menang dan yang kalah.
- c. Pihak menang mengambil harta (sebagian/seluruhnya/kelipatan) yang menjadi taruhan (*murahanah*), sedang pihak yang kalah akan kehilangan hartanya.

Rasyid Ridha dan at-Tabarsi sepakat menyatakan bahwa segala bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan termasuk ke dalam pengertian *maysir* yang dilarang *syara'*. Menurut Hasbi ash-Shiddieqy permainan yang mengandung unsur untung-untungan, termasuk judi, dilarang *syara'*.¹²²

Jika ada dua tim sepak bola yang bertanding diberikan hadiah oleh sponsor kepada yang menang, ini bukan judi, karena tidak ada dua pihak yang bertaruh. Contoh lain: dua pemain catur yang mengadakan perjanjian, siapa yang kalah membayar kepada yang menang, juga tidak dapat dinamakan berjudi, sebab pertandingan itu merupakan aduketerampilan.¹²³

Prinsip dalam lomba berhadiah seperti bergulat, lomba lari, badminton, sepak bola, atau catur diperbolehkan oleh agama, asal tidak membahayakan keselamatan badan dan jiwa. Dan mengenai uang hadiah yang diperoleh dari hasil lomba tersebut diperbolehkan oleh agama, jika dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:¹²⁴

- a. Jika uang/hadiah itu disediakan oleh pemerintah atau sponsor nonpemerintah untuk para pemenang.
- b. Jika uang/hadiah lomba itu merupakan janji salah satu dari dua orang yang berlomba kepada lawannya, jika ia dapat dikalahkan oleh lawannya itu.
- c. Jika uang/hadiah lomba disediakan oleh para pelaku lomba

¹²² Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, 297-298.

¹²³ Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah (Kapita Selekta Hukum Islam)*, 150.

¹²⁴ Ibid., 150.

dan mereka disertai *muhallil*, yaitu orang yang berfungsi menghalalkan perjanjian lomba dengan uang sebagai pihak ketiga, yang akan mengambil uang hadiah itu, jika jagonya menang; tetapi ia tidak harus membayar, jika jagonya kalah.

Para ulama membolehkan balapan kuda, sapi, dan sebagainya, dengan syarat uang/hadiah yang diterimanya itu berasal dari pihak ketiga (sponsor) atau dari sebagian peserta lomba. Islam membolehkan balapan kuda untuk mendorong umat Islam mempunyai keterampilan dan keberanian menunggang kuda yang sangat diperlukan untuk peperangan dahulu.¹²⁵

Zaman sekarang banyak orang yang melatih diri agar menjadi joki yang hebat. Apabila uang/hadiah itu berasal dari semua peserta lomba, untuk bertaruh: siapa yang kalah, membayar Rp. 100.000,00 dan peserta yang diajak mau bertanding, maka lomba ini haram, karena masing-masing menghadapi untung rugi.¹²⁶

3. Dasar Hukum Larangan Perjudian

Sudah banyak ditemukan dalam sejarah kehidupan manusia tentang upaya-upaya yang dilakukan untuk mewujudkan kehidupan yang damai dan adil, tapi seringkali upaya itu tidak sampai pada tujuan yang diinginkan. Sehingga kehidupan harmonis yang diharapkan tidak pernah terealisasi.¹²⁷

Islam datang membawa keadilan, membawa syari'at untuk menciptakan kenyamanan dalam hidup bermasyarakat. Pembentukan masyarakat yang baik tidak dapat terlepas dari upaya awal untuk membentuk dan mendidik kepribadian yang baik pula.¹²⁸

¹²⁵ Ibid., 151

¹²⁶ Ibid.

¹²⁷ Fathul Mu'in dan Rudi Santoso, "Konstruksi dan Arah Baru Pemahaman terhadap *I'jaz Al-Qur'an*". *Ri'ayah*, Vol. 5 No. 01 (Juni 2020), 37.

¹²⁸ Ibid.

Perjudian dalam Islam adalah perbuatan yang dilarang, karena mudarat yang diakibatkan dari melakukan perbuatan itu jauh lebih besar daripada manfaatnya. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran Surat al-Baqarah ayat 219 sebagai berikut:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلِ الْاَعْفَؤُ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: 'Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya'. dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: 'yang lebih dari keperluan'. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir". (QS. al-Baqarah [2]: 219).

Berdasarkan firman Allah Swt dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 219 di atas, Ahmad Mustafa Al-Maraghi menjelaskan dalam tafsirnya yaitu sebagai berikut:

Rasulullah Saw datang ke Madinah, beliau melihat para sahabat sedang minum *khamar* dan bermain judi. Kemudian mereka bertanya pada Rasulullah tentang khamar dan judi. Lalu turun ayat ini. Mereka berkata "tidak diharamkan, hanya dosa besar bagi pelakunya". Mereka masih minum *khamar* dan bermain judi, sampai ada kejadian seorang kaum *Muhajirin* mengimami orang banyak pada shalat magrib, masih dalam keadaan mabuk sehingga salah dalam melafalkan ayat al-Qur'an,¹²⁹

¹²⁹ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Terjemahan Tafsir Al-Maragi, Juz 2* (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1993), 241.

Allah berfirman dalam Surat al-Maidah ayat 90-91 yaitu sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ
 عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا ۖ يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ
 يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ
 وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

"Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)". (QS. Al-Maidah [5]: 90-91).

Allah Swt juga berfirman di dalam surat al-A'raf ayat 33 yaitu sebagai berikut:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ
 الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا
 تَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾

"Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang

benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui". (QS. Al-A'raf [7]: 33).

Menurut Haryanto dalam bukunya yang berjudul *Indonesia Negri Judi* dijelaskan sebagai berikut:

Allah Swt menjelaskan dalam surah al-Baqarah ayat 219 bahwa *khamar* dan *Al-Maysir* mengandung dosa besar dan juga beberapa manfaat bagi manusia. akan tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya. Manfaat yang dimaksud ayat itu, khususnya mengenai *Al-Maysir*, adalah manfaat yang hanya dinikmati oleh pihak yang menang, yaitu beralihnya kepemilikan sesuatu dari seseorang kepada orang lain tanpa usaha yang sulit. Kalaupun ada manfaat atau kesenangan lain yang ditimbulkannya, maka itu lebih banyak bersifat manfaat dan kesenangan semu. Al-Alusiy menyebutkan beberapa di antaranya, yaitu kesenangan kejiwaan, kegembiraan yang timbul dengan hilangnya ingatan dari segala kelemahan (aib), ancaman bahaya dan kesulitan hidup.¹³⁰

Penegasan yang dikemukakan pada surah al-Baqarah ayat 219 bahwa dosa akibat dari *Al-Maysir* lebih besar daripada manfaatnya memperjelas akibat buruk yang ditimbulkannya. Di antara dosa atau risiko yang ditimbulkan oleh *Al-Maysir* itu dijelaskan dalam surah al-Maidah ayat 90 dan 91.

Kedua ayat tersebut memandang bahwa *Al-Maysir* sebagai perbuatan setan yang wajib dijauhi. Disamping itu, *Al-Maysir* juga dipergunakan oleh setan sebagai alat untuk menumbuhkan permusuhan dan kebencian di antara manusia, terutama para

¹³⁰ Haryanto, *Indonesia Negri Judi* (Jakarta: Erlangga, 2003), 61.

pihak yang terlibat, serta menghalangi konsentrasi pelakunya dari perbuatan mengingat Allah dan menunaikan shalat.

Diantara *maysir* yang disepakati haramnya di atas, ada pula *maysir* yang tidak disepakati haramnya (Halal). Para Ulama berselisih pandangan mengenai permainan yang tidak melibatkan pertaruhan uang, akan tetapi memerlukan permainan berfikir dan menilai, samahalnya haram atau tidak.¹³¹

Secara umum para Imam Mazhab berbeda pandangan terhadap *maysir* yang diharamkan maupun dengan *maysir* yang dihalalkan, diantaranya yaitu:¹³²

- a. Hanafi berpendapat permainan itu asalnya haram, kecuali empat jenis: lomba kuda, lomba untah dan permainan antara suami istri.
- b. Maliki berpendapat sama halnya dengan pandangan Hanafi. Imam Malik dilaporkan membenci permainan catur dan melarangnya (Haram).
- c. Syafi'i berpendapat bahwa semua permainan yang bergantung kepada pengiraan, pemikiran dan perancangan strategi tidak dilarang akan tetapi hukumnya makruh, dengan syarat tidak ada pertaruhan, percakapan yang buruk atau melalaikan dari shalat.
- d. Hambali berpendapat bahwa seluruh permainan yang tidak ada pertaruhan harta selagimana tidak mengandung *mudharat* atau melalaikan dari perkara yang *fardu* pada asalnya harus.

Menurut Ibn Taimiyah, larangan *riba* karena di dalamnya terdapat unsur penganiayaan terhadap orang lain. Sedang larangan terhadap judi juga didasarkan pada adanya kezaliman dalam perbuatan tersebut. *Riba* dan judi diharamkan al-Qur'an

¹³¹ Muh. Rahmat Hakim Soplatu, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Judi Online* (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2017), 33-34.

¹³² Ibid., 34.

karena keduanya merupakan cara penguasaan atau pengalihan harta dengan cara yang batil.¹³³

Berdasarkan hal tersebut, segala jenis kegiatan *mu'amalah* yang dilarang Rasulullah Saw, seperti jual beli *gharar*, jual beli buahan yang belum sempurna matangnya, dan sebagainya, bisa termasuk dalam kategori riba dan juga termasuk dalam kategori judi (spekulasi).¹³⁴

Lebih lanjut, Ibn Taymiyyah, menjelaskan *mafsadah* yang terdapat di dalam judi yaitu sebagai berikut:

Ada dua *mafsadah* yang terdapat di dalam judi, yaitu *mafsadah* yang berhubungan dengan harta dan *mafsadah* yang berhubungan dengan perbuatan judi itu sendiri. *Mafsadah* yang berhubungan dengan harta adalah penguasaan harta orang lain dengan cara yang batil. Sementara *mafsadah* yang berhubungan dengan perbuatan, selain tindakan penguasaan itu sendiri, adalah *mafsadah* yang bersifat efek samping yang ditimbulkannya terhadap hati (jiwa) dan akal. Sementara masing-masing dari kedua *mafsadah* itu memiliki larangan secara khusus. Secara tersendiri, penguasaan terhadap harta orang lain dilarang secara mutlak, walaupun tindakan itu dilakukan bukan dengan cara perjudian, seperti larangan memakan riba. Sedang terhadap tindakan yang melalaikan dari mengingat Allah dan shalat, serta tindakan yang menimbulkan permusuhan juga dilarang, walaupun perbuatan itu tidak dilakukan dengan cara menguasai harta orang lain dengan cara yang batil, seperti meminum khamar. Oleh karena di dalam judi itu terdapat dua *mafsadah* sekaligus, maka pengharamannya juga lebih kuat dibanding riba dan minum khamar. Oleh karena itu jugalah pengharaman judi itu lebih dulu dibanding pengharaman riba. Beliau juga menegaskan bahwa dari berbagai aspeknya,

¹³³ Haryanto, *Indonesia Negri Judi*, 61.

¹³⁴ Ibid.

pengharaman judi mencakup unsur-unsur yang menjadi sebab diharamkannya riba dan meminum *khamar*.¹³⁵

Judi seringkali menjadikan perselisihan keluarga berkepanjangan, pemberian nafkah yang tidak halal dan membuat suami lupa dengan nafkah keluarga serta menimbulkan pisah rumah antara suami istri dalam batas waktu yang patut untuk diajukan perceraian.¹³⁶

Menurut pandangan Islam, menjamin nafkah rumah tangga termasuk pengeluaran-pengeluaran istri adalah tanggung jawab suami. Suami memiliki tugas untuk menjamin pengeluaran-pengeluaran istri, kendatipun istrinya sendiri lebih kaya dari suaminya.¹³⁷

Lebih lanjut, Haryanto menjelaskan tentang hukuman terhadap para pelaku perjudian yaitu sebagai berikut:

Al-Qurthubiy menceritakan bahwa 'Umar menerapkan hukuman (*hadd*) dengan cambukan berkali-kali dan mengasingkan peminum *khamar*, Muhjan al-Tsaqafiy, yang secara sengaja dan membangga-banggakan perbuatannya. Padahal Muhjan termasuk salah seorang anggota pasukan umat Islam yang sangat pemberani. Ia diasingkan 'Umar dan baru dibolehkan kembali ke Madinah ketika ia sudah tobat dan ia pun ikut dalam peperangan Qadisiyah. Pada waktu itu ia bersumpah tidak akan meminum *khamar* lagi selama-lamanya. Sementara Al-Alusiy menjelaskan bahwa kemudaratn yang dapat ditimbulkan oleh perjudian antara lain, selain perbuatan itu sendiri merupakan cara peralihan (memakan) harta dengan cara yang batil, adalah membuat para pecandunya memiliki kecenderungan untuk mencuri, menghancurkan harga diri, menyia-nyiakan keluarga, kurang

¹³⁵ Ibid., 63.

¹³⁶ Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?*, 37.

¹³⁷ Rudi Santoso, Fathul Mu'in, dan Ahmad Mas'ari, "Standar Pemberian Nafkah kepada istri Perspektif Filsafat Hukum Islam". *Asas*, Vol. 12 No. 01 (Juli 2020), 127.

pertimbangan dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, berperangai keji, sangat mudah memusuhi orang lain.¹³⁸

4. Sanksi Perjudian

Maisir termasuk dalam jarimah *ta'zir*, menurut bahasa, *ta'zir* merupakan bentuk masdar dari kata “*azzara*” yang berarti menolak dan mencegah kejahatan. Sedangkan menurut istilah adalah pencegahan dan pengajaran terhadap tindak pidana yang tidak ada ketentuannya dalam *had*, *kifarat* maupun *qishasnya*.¹³⁹

Ta'zir adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum *had*. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi, *ta'zir* ini yakni tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama.¹⁴⁰

Jarimah ta'zir jumlahnya sangat banyak, yaitu semua *jarimah* selain diancam dengan hukuman *had*, *kifarat*, dan *qishas diyat* semuanya termasuk *jarimah ta'zir*. *Jarimah ta'zir* dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:¹⁴¹

- a. *Jarimah* yang bentuk dan macamnya sudah ditentukan oleh *nash* al-Qur'an dan Hadits tetapi hukumnya diserahkan pada manusia.
- b. *Jarimah* yang baik bentuk atau macamnya, begitu pula hukumannya diserahkan pada manusia. *Syara'* hanya memberikan ketentuan yang bersifat umum saja.

¹³⁸ Haryanto, *Indonesia Negri Judi*, 63.

¹³⁹ Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)* (Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 2001), 139.

¹⁴⁰ *Ibid.*

¹⁴¹ *Ibid.*, 140.

Menurut Ahmad Hanafi dalam bukunya yang berjudul *Asas-asas Hukum Pidana Islam* dijelaskan mengenai *jarimah ta'zir* yaitu sebagai berikut:

Syara' tidak menentukan macam hukuman untuk setiap *jarimah ta'zir* tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang ringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya. *Syari'ah* hanya menentukan sebagian *jarimah ta'zir*, yaitu perbuatan-perbuatan yang selamanya akan dianggap sebagai *jarimah*; seperti *riba*, menggelapkan titipan, memaki-maki orang, suap-menyuap dan sebagainya. Jenis hukumannya berupa hukuman cambuk atau *jilid*. Perbedaan antara *jarimah ta'zir* yang ditetapkan oleh *syara'* dengan *jarimah ta'zir* yang ditetapkan oleh penguasa ialah kalau *jarimah ta'zir* macam pertama tetap dilarang selama-lamanya dan tidak mungkin menjadi perbuatan yang tidak dilarang pada waktu apapun juga, akan tetapi *jarimah ta'zir* macam yang kedua bisa menjadi perbuatan yang tidak dilarang manakala kepentingan masyarakat menghendaki demikian.¹⁴²

Hukuman dalam Islam mempunyai tujuan untuk menciptakan ketenteraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat baik yang berkenaan dengan jiwa, harta dan kehormatan seseorang. Agama Islam melarang semua bentuk yang mengandung perjudian.¹⁴³

Para pelaku tindak kejahatan tersebut harus mendapatkan sanksi atau hukuman sesuai dengan asas keadilan yang berlaku. Selain itu hukuman ditetapkan untuk memperbaiki individu, menjaga masyarakat dan tertib sosial.¹⁴⁴

¹⁴² Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2000), 9.

¹⁴³ H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 25.

¹⁴⁴ Ibid.

Semua Ulama' dari ke empat mazhab sepakat bahwa seorang pemabuk harus dihukum cambuk. Para Ulama Maliki, Hanafi, Hanbali berkata bahwa hukuman *had* bagi peminum *khamar* adalah 80 kali cambukan, sedangkan Imam Syafi'i memberikan hukuman sebanyak 40 kali cambukan. Umar bin Khattab juga pernah memberikan hukuman 80 kali cambukan.¹⁴⁵

Agama Islam melarang semua bentuk kejahatan, artinya semua perbuatan yang menimbulkan *mudharat* bagi diri sendiri, orang lain maupun lingkungan, dilarangnya para pelaku tindak kejahatan tersebut harus mendapatkan sanksi atau hukuman sesuai dengan asas keadilan yang berlaku.¹⁴⁶

Hukuman dalam Islam mempunyai tujuan untuk menciptakan ketenteraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat baik yang berkenaan dengan jiwa, harta dan kehormatan, selain itu hukuman ditetapkan untuk memperbaiki individu, menjaga masyarakat dan tertib sosial.¹⁴⁷

Di sisi lain pemberian suatu hukuman adalah sesuai dengan konsep tujuan Syari'at Islam, yaitu merealisasikan kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan, serta mencegah kemungkaran yang terjadi di masyarakat,¹⁴⁸ hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam Surat Ali Imran ayat 104 sebagai berikut:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

¹⁴⁵ Rahman A. I'Doi, *Syariah The Islamik Law*, Terj. Zainudin dan Rusydi Sulaiman (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 90.

¹⁴⁶ H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, 25.

¹⁴⁷ Ibid.

¹⁴⁸ Ibid.

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung". (QS. Ali Imran [3]: 104).

Pokok ajaran Islam adalah memanusiakan manusia dan penebaran misi *rahmatan lil 'alamin*. Jika ada yang mengatasnamakan agama dan justru merusak eksistensi kemanusiaan, maka itulah sikap keagamaan yang berlebihan (ekstrim). Dakwah mestinya adalah menebarkan kebajikan. Soal keimanan itu adalah hidayah Allah Swt.¹⁴⁹

Berkaitan dengan jenis hukuman *ta'zir*, Syaikh Al-Allamah Muhammad dalam bukunya yang berjudul *Rahmah Al-Ummah fi Ikhtilaf Al-A'Immah* dijelaskan sebagai berikut:

Para Imam Mazhab berpendapat bahwa hukuman *ta'zir* berbeda-beda menurut perbedaan sebab perbuatannya. Mazhab Hanafi dan Syafi'i mengatakan bahwa *ta'zir* yang paling tinggi adalah sejumlah *had* yang paling rendah. Adapun serendah-rendahnya *ta'zir*, menurut pendapat Hanafi, adalah 40 kali dera jika penyebabnya adalah meminum khamar/Berjudi. Sedangkan menurut Syafi'i dan Hambali serendah-rendahnya 20 kali dera. Setinggi-tingginya hukuman *ta'zir*, menurut Hanafi adalah 39 kali dera. Sedangkan menurut Syafi'i dan Hambali adalah 19 kali dera. Sedangkan menurut Maliki mengatakan bahwa Hakim boleh melakukan *ta'zir* sebanyak yang menjadi pertimbangannya.¹⁵⁰

¹⁴⁹ Rudi Santoso dan Fathul Mu'in, "Peran Majelis Ulama (MUI) Lampung Menghadapi Disrupsi Informasi". *Ath Thariq Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 4 No. 1 (Agustus 2021), 83.

¹⁵⁰ Syaikh Al-Allamah Muhammad, *Rahmah Al-Ummah fi Ikhtilaf Al-A'Immah*, Terj. Abdullah zaki Alkaf (Bandung: Hasyimi, 2015), 450-451.

Sementara menurut Ahmad Hanafi hukuman *ta'zir* ialah hukuman yang dijatuhkan atas *jarimah-jarimah* yang tidak dijatuhi hukuman yang telah ditentukan oleh hukum syari'at yaitu *jarimah hudud* dan *jarimah diyat*.¹⁵¹

Hukuman tersebut banyak jumlahnya yang dimulai dari hukuman yang sangat ringan sampai yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih di antara hukuman-hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan *jarimah* serta diri pembuatnya.¹⁵²

Para ulama telah menyusun jenis-jenis hukuman yang dapat diterapkan kepada pelaku *jarimah ta'zir*. Jenis hukuman tersebut adalah hukuman kawalan (kurungan), *jilid* (dera), pengasingan, pengucilan, ancaman, teguran, dan denda, yaitu sebagai berikut:¹⁵³

a. Hukuman Kawalan (Kurungan) Hukuman kawalan dalam syari'at Islam, yaitu hukuman kawalan terbatas dan hukuman kawalan tidak terbatas (terbatas atau tidak terbatas di sini adalah dari segi waktu). Batas terendah dari hukuman ini satu hari, sedang batas setinggi-tingginya tidak menjadi kesepakatan.

Ulama-ulama Syafi'iyah menetapkan batas tertinggi satu tahun, karena mereka mempersamakan dengan pengasingan dalam zina. Sudah disepakati bahwa hukuman kawalan itu tidak ditentukan masanya terlebih dahulu, melainkan dapat berlangsung terus sampai terhukum mati atau taubat sampai baik pribadinya.

b. Hukuman *jilid* merupakan hukuman yang pokok dalam syari'at Islam, di mana untuk *jarimah-jarimah hudud* sudah tertentu jumlahnya, misalnya 100 kali untuk zina dan 80 kali untuk *qazaf*, sedang untuk *jarimah ta'zir* tidak tertentu

¹⁵¹ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, 299.

¹⁵² Ibid.

¹⁵³ Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 158.

jumlahnya. Bahkan untuk *jarimah ta'zir* yang berbahaya hukuman *jilid* lebih diutamakan.

Ta'zir berlaku atas semua orang, syaratnya adalah berakal sehat, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, atau kafir maupun muslim. Setiap orang yang mengganggu pihak lain dengan alasan-alasan yang tidak dibenarkan, baik dengan perbuatan, ucapan, atau isyarat. Perlu diberi sanksi *ta'zir* agar tidak mengulangi perbuatannya.¹⁵⁴

Ulama *Zahiriyah* berpendapat bahwa anak di bawah umur, orang gila, dan orang mabuk yang kehilangan akalunya tidak dikenai hukuman hudud dan *qishash*. Meskipun anak di bawah umur, orang gila, dan orang mabuk tidak dikenai hukuman *hudud* dan *qishash*, mereka harus dihukum *ta'zir*.¹⁵⁵

Berdasarkan hal itu, apabila mereka melakukan tindak pidana, ia harus diberi pelajaran agar berhenti merugikan orang lain; Mendidik mereka berarti saling menolong dalam kebaikan dan takwa, sedangkan membiarkan mereka berarti membantu dalam dosa dan pelanggaran.¹⁵⁶

D. Perjudian Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Perjudian

Menurut Josua Sitompul dalam bukunya yang berjudul *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana* dijelaskan mengenai definisi perjudian sebagai berikut:

Perjudian merupakan salah satu permainan tertua di dunia hampir setiap negara mengenalnya sebagai sebuah permainan untung-untungan. Judi juga merupakan sebuah permasalahan sosial dikarenakan dampak yang ditimbulkan

¹⁵⁴ M. Nurul Irfan & Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), 143.

¹⁵⁵ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT: Karisma Ilmu, 2007), 227.

¹⁵⁶ Ibid.

amat negatif bagi kepentingan nasional terutama bagi generasi muda karena menyebabkan para pemuda cenderung malas dalam bekerja dan dana yang mengalir dalam permainan ini cukup besar sehingga dana yang semula dapat digunakan untuk pembangunan malah mengalir untuk permainan judi, judi juga bertentangan dengan agama, moral dan keasusilaan. Permainan judi juga dapat menimbulkan ketergantungan dan menimbulkan kerugian dari segi meteril dan nonmateril tidak saja bagi para pemain tetapi juga keluarga mereka.¹⁵⁷

Judi menurut Poerwadarminta adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan. Berjudi ialah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula.¹⁵⁸

Judi dalam bahasa Indonesia memiliki arti permainan dengan memakai uang sebagai taruhan. Sedangkan penjudi adalah orang yang suka berjudi. Berjudi adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula.¹⁵⁹

Menurut Kartini Kartono, judi yaitu sebuah pertarungan dengan sengaja, yang mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan

¹⁵⁷ Josua Sitompul, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Tatanusa, 2004), 85-86.

¹⁵⁸ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 419.

¹⁵⁹ Kementerian Pendidikan & Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 45.

pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum tahu hasilnya.¹⁶⁰

2. Unsur-unsur Perjudian

Tindak pidana yaitu suatu hal yang sangat penting dan mendasar dalam hukum pidana. Moeljatno lebih sering menggunakan kata perbuatan daripada tindakan. Menurutnya perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹⁶¹

Unsur atau elemen perbuatan pidana yaitu sebagai berikut:¹⁶²

- a. Kelakukan dan akibat (perbuatan).
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang obyektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.

Menurut D. Simmons sebagaimana dikutip oleh Sudarto dijelaskan mengenai unsure perbuatan pidana yaitu sebagai berikut:

Penjelasan mengenai perbuatan pidana terdapat syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil dari perbuatan pidana adalah adanya asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 KUHP, sedangkan syarat materiil adalah perbuatan tersebut harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan karena bertentangan dengan atau menghambat akan terciptanya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat. Pakar hukum pidana D. Simmons menyebut tindak pidana dengan sebutan *Straf baar Feit* sebagai, *Een*

¹⁶⁰ Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 56.

¹⁶¹ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 63.

¹⁶² Ibid.

*strafbaar gestelde onrecht matige, met schuld verbandstaande van een teori keningsvat baar person.*¹⁶³

Tindak pidana terbagi atas dua unsur yakni:¹⁶⁴

a. Unsur obyektif terdiri dari:

- 1) Perbuatan orang.
- 2) Akibat yang kehilangan dari perbuatan tersebut.
- 3) Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut.

b. Unsur subyektif:

- 1) Orang yang mampu untuk bertanggung jawab.
- 2) Adanya kesalahan yang mengiringi perbuatan.

Hukum pidana positif Indonesia mengklasifikasikan judi ini sebagai suatu kejahatan yang masuk dalam kelompok kejahatan terhadap kesopanan. Sebelum dihapuskan oleh UU No.7 Tahun 1974, judi ini diatur dalam dua pasal yakni pasal 303 dan 542 KUHP. Setelah UU No.7 Tahun 1974 lahir, pasal 542 KUHP dihapuskan dan diganti dengan pasal 303 bis KUHP.

Berdasarkan ketentuan pasal 303 dan 303 bis KUHP, mereka yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah:¹⁶⁵

- a. Mereka yang mengadakan atau memberi kesempatan main judi sebagai mata pencaharian, yakni mereka yang bertindak sebagai bandar atau mereka yang membuka perusahaan khusus untuk main judi. Terlepas apakah ini dilakukan di tempat tertutup atau terbuka, pelakunya dapat dipidana hanya jika tidak dilengkapi izin dari pemerintah.
- b. Mereka yang mengadakan atau memberi kesempatan main judi kepada khalayak tidak sebagai pencaharian. Bagi kelompok ini, syarat dapat dipidananya pelaku adalah jika

¹⁶³ Sudarto, *Hukum Pidana* (Semarang: Yayasan Sudarto, 2000), 41.

¹⁶⁴ Ibid.

¹⁶⁵ KUHP Pasal 303 dan 303 bis

kegiatan mereka mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut dilakukan di tempat terbuka yang dapat dikunjungi khalayak.

Sehingga secara *a contrario*, apabila main judi itu dilakukan di tempat tertutup yang sangat kecil kemungkinannya didatangi setiap orang, kegiatan perjudian ini diperkenankan. Demikian halnya jika telah ada izin dari pemerintah, kegiatan ini menjadi legal dan pelaku berubah statusnya menjadi pengusaha perjudian.

c. Mereka yang turut berjudi dan terbukti menjadikan judi sebagai mata pencahariannya.

Menurut P.A.F.Lamintang tindak pidana yang di maksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 303 bis ayat (1) angka 2 KUHP itu juga hanya terdiri dari unsur-unsur obyektif, masing-masing yakni : 1) Barang siapa; 2) Turut serta berjudi; 3) Di atas atau di tepi jalan umum atau di suatu tempat terbuka untuk umum, lebih jelasnya yaitu sebagai berikut.¹⁶⁶

- a. Unsur obyektif pertama menunjukkan orang apabila orang memenuhi unsur-unsur selebihnya dari tindak pidana yang di maksudkan di dalam ketentuan pidana dan penyelenggaraan dari perjudian yang bersangkutan itu ternyata tidak mendapat izin dari kekuasaan yang berwenang, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut.
- b. Unsur obyektif kedua dari tindak pidana yang di maksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 303 bis ayat (1) angka 2 KUHP ialah unsur turut serta berjudi.
- c. Unsur obyektif ketiga dari tindak pidana yang di maksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 303 bis ayat (1) angka 2 KUHP ialah unsur di atas atau di tepi jalan umum atau di suatu tempat yang terbuka untuk umum.

¹⁶⁶ P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2001), 313-314.

3. Macam-macam perjudian

Secara psikologis, manusia Indonesia memang tidak boleh dikatakan pemalas, tetapi memang agak sedikit manja dan lebih suka dengan berbagai kemudahan dan mimpi-mimpi yang mendorong perjudian semakin subur. Dari sisi mental, mereka yang terlibat dengan permainan judi atau pun perjudian, mereka akan kehilangan etos dan semangat kerja.

Menurut Mulyana Kusuma, sangat sulit untuk mampu memisahkan perilaku judi dari masyarakat kita. Kemudian varian judi dan perjudian semakin menunjukkan peningkatan setelah masuknya masyarakat Cina beserta kebudayaannya yang menawarkan kartu sebagai alat bantu untuk perjudian.¹⁶⁷

Khususnya bagi masyarakat cina perjudian merupakan suatu cara untuk buang sial namun bagi masyarakat Indonesia perjudian dijadikan pengharapan untuk mendapatkan uang yang cepat tanpa perlu kerja keras untuk mengubah keadaan ekonomi. Secara teknis perjudian merupakan hal yang sangat mudah untuk dilakukan.¹⁶⁸

Era sekarang ini banyak bentuk permainan yang sulit dan menuntut ketekunan serta keterampilan dijadikan alat judi. Umpamanya pertandingan atletik, badminton, tinju, gulat dan sepak bola. Juga pacuan-pacuan misalnya: pacuan kuda, anjing balap, biri-biri dan karapan sapi.

Permainan tersebut semula bersifat kreatif dalam bentuk asumsi yang menyenangkan untuk menghibur diri sebagai pelepas ketegangan sesudah bekerja. Di kemudian hari ditambahkan elemen pertaruhan guna memberikan insentif kepada para pemain untuk memenangkan pertandingan, tujuannya yaitu untuk mendapatkan keuntungan komersial.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7

¹⁶⁷ Mulyana Kusuma, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan* (Bandung: Bumi Aksara, 2004), 13.

¹⁶⁸ Ibid.

Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1 ayat (1), disebutkan beberapa macam perjudian. Bentuk dan jenis perjudian yang dimaksud pasal ini meliputi:¹⁶⁹

a. Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari:

- 1) Roulette
- 2) Blackjack
- 3) Bacarat
- 4) Creps
- 5) Keno
- 6) Tombala
- 7) Super Ping-Pong
- 8) Lotto Fair
- 9) Satan
- 10) Paykyu
- 11) Slot Machine (Jackpot)
- 12) Ji Si Kie
- 13) Big Six Wheel
- 14) Chuc a Cluck
- 15) Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan
- 16) Yang berputar (Paseran)
- 17) Pachinko
- 18) Poker
- 19) Twenty One
- 20) Hwa-Hwe
- 21) Kiu-Kiu

¹⁶⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1 Ayat (1).

b. Perjudian di tempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian dengan:

- 1) Lempas paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak
- 2) Lempas gelang
- 3) Lempas uang (coin)
- 4) Koin
- 5) Pancingan
- 6) Menebak sasaran yang tidak berputar
- 7) Lempas bola
- 8) Adu ayam
- 9) Adu kerbau
- 10) Adu kambing atau domba
- 11) Pacu kuda
- 12) Kerapan sapi
- 13) Pacu anjing
- 14) Hailai
- 15) Mayong/Macak
- 16) Erek-erek.

c. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan:

- 1) Adu ayam
- 2) Adu sapi
- 3) Adu kerbau
- 4) Pacu kuda
- 5) Karapan sapi
- 6) Adu domba atau kambing

7) Adu burung merpati¹⁷⁰

Bentuk perjudian yang merupakan kebiasaan di masyarakat itu tidak termasuk perjudian apabila kebiasaan tersebut termasuk upacara keagamaan dan sepanjang kebiasaan itu tidak merupakan perjudian. Ketentuan pasal ini mencakup pula bentuk dan jenis perjudian yang mungkin timbul dimasa yang akan datang sepanjang termasuk katagori perjudian.

Kasus perjudian yang menggunakan sarana teknologi informasi terus tumbuh subur. Masalah perjudian merupakan masalah yang sudah sangat klasik. Sejalan dengan perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi dan globalisasi maka tingkat dan modus tindak pidana perjudian juga mengalami perubahan baik kualitas maupun kuantitasnya.

Perjudian menggunakan sarana teknologi informasi adalah kepercayaan karena seorang pemain judi tidak mengetahui siapa dan keberadaan sang bandar serta diwajibkan untuk menyetorkan sejumlah uang sebagai deposit dalam suatu rekening sebagai syarat untuk bermain judi, jika menang bandar akan mentransfer sejumlah uang ke dalam rekening si pemain.¹⁷¹

4. Dasar Hukum Perjudian

Peran hukum terasa sekali dalam mewarnai tata kehidupan bermasyarakat. Wibawa dan daya gunanya itu semakin berperan serta dalam upaya menstrukturisasi kehidupan sosial, sehingga struktur kehidupan sosial masyarakat dapat diubah dan dikembangkan ke arah kehidupan bersama yang lebih maju.

Negara mengakui dan menjunjung keberadaan hukum dan norma-norma yang berlaku lainnya meliputi asas "*rule of law*" pengakuan hukum secara konstitusional, hukum di atas segala-

¹⁷⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1 Ayat (1).

¹⁷¹ Mulyana Kusuma, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*, 12.

galanya, kesamaan manusia di depan hukum, peradilan yang bebas dan tidak memihak, pemilu yang jujur dan adil, menghindari perbuatan anarkis, dan mau menang sendiri.¹⁷²

Perjudian sudah semakin merasuk sampai ke tingkat masyarakat yang paling bawah, sudah selayaknya apabila permasalahan ini bukan lagi dianggap sepele. Masalah perjudian lebih tepat disebut kejahatan dan merupakan tindak kriminal yang menjadi kewajiban semua pihak untuk ikut serta menanggulangi dan memberantas sampai ke tingkat yang paling tinggi.

Tindak pidana berjudi atau turut serta berjudi itu pada mulanya telah dilarang di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 542 KUHP, yang kemudian berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 2 ayat (4) dari UU No. 7 Tahun 1974, telah dirubah sebutannya menjadi ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 303 bis KUHP.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 1 dari UU yang sama telah dipandang sebagai kejahatan, pasal 303 bis KUHP berbunyi :¹⁷³

- a. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah :
 - 1) Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;
 - 2) Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
- b. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemindahan yang menjadi tetap karena salah satu

¹⁷² Rudi Santoso, Habib Shulton, dan Fathul Mu'in, "Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih". *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, Vol. 1 No. 1 (April 2021), 82.

¹⁷³ Team Penerbit, *KUHP dan KUHP* (Surabaya: Kesindo Utama, 2008), 101-102.

dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima betas juta rupiah.

Larangan-larangan perjudian dalam KUHP sekarang ini adalah seperti berikut:

Permainan judi pertama-tama diancam hukuman dalam Pasal 303 KUHP yang bunyinya:¹⁷⁴

a. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, dengan ketentuan yaitu:

1) Barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha itu.

2) Barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

3) Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.

b. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu.

c. Judi adalah tiap-tiap permainan, dimana kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih. Termasuk juga segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan

¹⁷⁴ KUHP Pasal 303

lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

5. Teori Peran

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.¹⁷⁵

Teori yang mendukung penelitian ini adalah *role theory* (teori peran) yang dikemukakan oleh Khantz dan Kahn yang dikutip dalam buku *Sosiologi Sebagai Pengantar* karangan Soejono Soekanto. Teori peran menekankan sifat individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku sesuai dengan posisi yang ditempatinya di lingkungan kerja dan masyarakat. Teori peran mencoba untuk menjelaskan interaksi antar individu dalam organisasi, berfokus pada peran yang mereka mainkan.¹⁷⁶

Setiap peran adalah seperangkat hak, kewajiban, harapan, norma dan perilaku seseorang untuk menghadapi dan memenuhi perannya. Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang berperilaku dengan cara yang dapat diprediksi, dan bahwa perilaku individu adalah konteks tertentu, berdasarkan posisi sosial dan faktor lainnya. Mereka menyatakan bahwa sebuah lingkungan organisasi dapat mempengaruhi harapan setiap individu mengenai perilaku peran mereka.¹⁷⁷

Berdasarkan pemaparan di atas yang dimaksud dengan peran adalah perilaku seseorang sesuai dengan status kedudukannya di masyarakat. Peran adalah suatu aspek yang dinamis berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh

¹⁷⁵ Soejono Soekanto, *Sosiologi sebagai pengantar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 267.

¹⁷⁶ Ibid.

¹⁷⁷ Ibid., 267-268.

orang atau badan lembaga yang menempati atau memangku suatu posisi dalam situasi sosial.

Berdasarkan hal di atas, kaitan teori dengan penelitian ini sesuai dengan tujuan peneliti secara umum, di mana peneliti akan melihat sejauh mana peran warga masyarakat Kelurahan Campang Jaya Kecamatan Sukabumi dalam menanggulangi perjudian kartu domino.

a. Tindakan *Pre-emptif*

Upaya *pre-emptif* adalah upaya-upaya awal yang dilakukan pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara *pre-emptif* yaitu dengan cara menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya *pre-emptif*, faktor niat menjadi hilang walau ada kesempatan.¹⁷⁸

b. Tindakan *Preventif*

Tindakan *preventif* adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan *preventif* adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.¹⁷⁹Selanjutnya Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah:

¹⁷⁸ Soejono D, *Penanggulangan kejahatan (Crime Prevention)* (Bandung: Alumni, 2001), 31.

¹⁷⁹ A. Qirom Samsudin M, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Segi Psikologis dan Hukum* (Yogyakarta: Liberti, 2004), 46.

- 1) *Preventif* kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit.
- 2) *Preventif* kejahatan dalam arti sempit meliputi:
 - a) *Moralistik* yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral-moral seseorang agar terhindar dari nafsu.
 - b) *Abalionistik* yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan.
 - c) Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan menciptakan;
 - (1) Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik.
 - (2) Sistem peradilan yang objektif.
 - (3) Hukum (perundang-undangan) yang baik.
 - d) Mencegah kejahatan, melakukan pengawasan dan patroli yang teratur.
 - e) *Preventif* kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usaha *Preventif* kejahatan pada umumnya.¹⁸⁰

c. Tindakan *Represif*

Tindakan *represif* adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah terjadinya tindak pidana. Tindakan *represif* lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu dengan memberikan hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan sampai pembinaan narapidana. Tindakan *represif* disebut pencegahan khusus, yaitu suatu

¹⁸⁰ Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi* (Jakarta: PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, 2002), 15.

usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan.¹⁸¹



¹⁸¹ Soejono D, *Penanggulangan kejahatan (Crime Prevention)*, 31.

DAFTAR RUJUKAN

Sumber Buku:

Afifuddin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Al-Asqalani, Al-Hafidz Ibnu Hajjar, *Terjemah Bulughul Maram* Jakarta: Ummul Qura, 2002.

Al-Maraghi, Ahmad Mustafa, *Terjemahan Tafsir Al-Maragi, Juz 2* Semarang: PT Karya Toha Putra, 1993.

Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* Jakarta: Qisthi Press, 2014.

Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam* Jakarta: Gema Insani, 2000.

Al-Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* Yogyakarta Pustaka Progressif, 2000.

Ali, Zainudin, *Hukum Pidana Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum* Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Ambary, Hasan Muarif, *Suplemen Ensiklopedia Islam* Jakarta: Ichtiar baru Van Hoeve, 2004.

Ash Shidiqie, Jimmly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007.

Ash Shiddieqy, T. M. Hasbi, *Asas-asas Hukum Tata Negara Menurut Syariah Islam* Yogyakarta: Matahari Masa, 2012.

Asy-Syafi'i, Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in*, terjemahan, Aliy As'ad Yogyakarta: Menara Kudus, 1999.

Audah, Abdul Qadir, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* Jakarta: PT: Karisma Ilmu, 2007.

Bassar, M. Sudrajat, *Tindak-tindak Pidana Tertentu* Bandung: Remadja Karya, 2001.

Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi* Jakarta: PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, 2002.

Busroh, Abu Daud, *Ilmu Negara* Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

D, Soejono, *Penanggulangan kejahatan (Crime Prevention)* Bandung: Alumni, 2001.

Djazuli, H. A, *Fiqh Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)* Jakarta: Prenada Media, 2005.

Djazuli, H. A, *Fiqh Siyash: Implemntasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syari'ah* Jakarta: Prenada Media, 2005.

Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* Jakarta: Bulan Bintang, 2000.

Haryanto, *Indonesia Negri Judi* Jakarta: Erlangga, 2003.

Hasan, Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Hasan, Noorhaidi, *Ulama dan Negara-Bangsa: Membaca Masa Depan Islam Politik di Indonesia* Yogyakarta: PusPIDeP, 2019.

Hosen, Ibrahim, *Apakah Judi Itu?* Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), 2001.

HR, Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan* Yogyakarta: FH UII Press, 2007.

Huntington, Samuel. P., *Partisipasi Politik* Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

I'Doi, Rahman A, *Syariah The Islamik Law*, Terj. Zainudin dan Rusydi Sulaiman Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasa; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Jawas, Yazid bin Abd Qadir, *Amar Ma'ruf Nahi Munkar: Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah* Depok: Khazanah Fawa'id, 2017.

Kansil, C.S.T, *Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi* Jakarta: Pradnya Pramita 2003.

Kartapradja, Koswara, *Otonomi Daerah, untuk Demokrasi dan Kemendirian Rakyat* Jakarta : PT. Candi Cipta Paramuda, 2002.

Kartono, Kartini, *Patologi Sosial* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* Bandung: Mandar Maju, 2002.

Kementrian Pendidikan & Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

Khallaf, Abdul Wahab, *Politik Hukum Islam* Jakarta: Tiara Wacana, 1994.

Kusuma, Mulyana, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan* Bandung: Bumi Aksara, 2004.

Lamintang, P. A. F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2001.

M, A. Qirom Samsudin, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Segi Psikologis dan Hukum* Yogyakarta: Liberti, 2004.

M. Nurul Irfan & Masyrofah, *Fiqh Jinayah* Jakarta: Amzah, 2013.

Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)* Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 2001.

Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana* Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Muhammad, Abu Zahroh, *Ushul al-Fiqh Mishr*: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958.

Muhammad, Syaikh Al-Allamah, *Rahmah Al-Ummah fi Ikhtilaf Al-A'Immah*, Terj. Abdullah zaki Alkaf Bandung: Hasyimi, 2015.

Muslih, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Pendidikan & Kebudayaan, Kementrian, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* Jakarta : PT Gramedia Pustaka, 2011.

Penerbit, Team, *KUHP dan KUHP* Surabaya: Kesindo Utama, 2008.

Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Pulungan, Suyuti, *Fiqih Siyasa, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002.

Qardhawi, Yusuf, *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*, Terj. Wahid Ahmadi Surakarta: Era Intermedia, 2007.

Qardhawi, Yusuf, *Fikih Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan* Bandung: Bulan Bintang, 2003.

Quthb, Sayyid, *Fiqhud-Da'wah: Maudhu'at fi ad-Da'wah wal Harakah*, terjemahan Abdul Majid Yogyakarta: Darul Uswah, 2012.

Rois, Muhammad, *Perjudian Menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP (Studi Analisis Komparasi Unsur-Unsur dan Sanksi Pidana Perjudian)* Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2009.

Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Siyasa Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad Saw hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin* Bandung: Pustaka Setia, 2015.

Shiddieqy, T. M. Hasbi Ash, *Pengantar Ilmu Fiqh* Jakarta: Bulan, 2004.

Shiddeiqy, T. M. Hasbi Ash, *Pengantar Siyasa Syar'iyah* Yogyakarta: Madah, 2000.

Sitompul, Josua, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana* Jakarta: PT. Tatanusa, 2004.

Soekanto, Soejono, *Sosiologi sebagai pengantar* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* Bogor: Politera, 2006.

Soleh, Chabib, *Dialektika Pembangunan dengan Pemberdayaan* Bandung: Fokus Media, 2014.

Sopalatu, Muh. Rahmat Hakim, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Judi Online* Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2017.

Sudarto, *Hukum Pidana* Semarang: Yayasan Sudarto, 2000.

Sudrajat Bassar, M, *Tindak-tindak Pidana Tertentu* Bandung: Remadja Karya, 2001.

Sugiono, *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)* Bandung, Alfabeta, 2011.

Sujarweni, V. Wiratna, *Metodologi Penelitian* Yogyakarta, Pustaka Baru, 2014.

Supriyadi, Dedi, *Perbandingan Fiqh Siyash: Konsep, Aliran, dan Tokoh-Tokoh Politik Islam* Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Suryabrata, Suryadi, *Metode Penelitian* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Syariffuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh* Bandung: Prenada Media, 2001.

Syariffuddin, Amir, *Pembaruan Pemikiran dalam Islam* Jakarta: Bulan Bintang, 2003.

Ubaedillah, A. dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan Civil Education Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani* Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003.

Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah dan Pemikiran* Yogyakarta: Amara Books, 2011.

Zada, Khamami, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* Jakarta: Erlangga, 2008.

Zuhdi, Masyfuk, *Masail Fiqhiyah (Kapita Selekta Hukum Islam)* Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002.

Sumber Jurnal

Budimansyah, "Gerakan Islam Jama'ah Tabligh dalam Tinjauan *Maqashod al-Din*". *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. X No. 3 Januari 2012.

Fahmi, Agus, "Nilai-Nilai Dakwah Front Pembela Islam (FPI) dalam Menegakkan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*". *Jurnal Universitas Muhammadiyah*, Vol 1 No 4 Februari 2018.

Fathaturrohmah, Aidah, "*Amar Ma'ruf Nahi Munkar* dalam Perspektif al-Qur'an (Studi Komparatif dalam Penafsiran Sayyid Quthb

dan al-Sya'rawi)". *Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 4 No. 1 Mei 2018.

Hermanto, Agus, "Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tufi dan al-Ghazali)". *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 14 No. 2 Desember 2017.

Hestuaji, Yogi, "Pengaruh Media Kartu Domino terhadap Pemahaman terhadap Konsep Pecahan". *Jurnal FKIP UNS Surakarta*, Vol. 1 No. 2 Desember 2011.

Kusnadi dan Zulhilmi Zulkarnain, "Makna *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* Menurut Muhammad Asad dalam Kitab *The Message of The Qur'an*". *Jurnal Wardah*, Vol. 18 No. 2 Mei 2017.

Manaman, Linus J. Mc, "Social Engineering: The Legal Philosophy of Roscoe Pound." *St. John's Law Review*, Vol. 33 No. 1 May 2013.

Mu'in, Fathul dan Rudi Santoso, "Konstruksi dan Arah Baru Pemahaman terhadap *I'jaz Al-Qur'an*". *Ri'yah*, Vol. 5 No. 01 Juni 2020.

Muhtarom, M. "Review Artikel: Kedudukan Peraturan Perundang-Undangan Negara Dalam Institusi Hukum Islam Karya Drs. H. Abd. Salam, S.H.M.H". *Suhuf*, Vol. 27, No. 1 Mei 2015.

Santoso, Rudi, "Peran Komisi Pemilihan Umum dan Partai Politik dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas". *Nizham*, Vol. 7 No. 02 Desember 2019.

Santoso, Rudi, dan Fathul Mu'in, "Peran Majelis Ulama (MUI) Lampung Menghadapi Disrupsi Informasi". *Ath Thariq Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 4 No. 1 Agustus 2021.

Santoso, Rudi, Fathul Mu'in, dan Ahmad Mas'ari, "Standar Pemberian Nafkah kepada istri Perspektif Filsafat Hukum Islam". *Asas*, Vol. 12 No. 01 Juli 2020.

Santoso, Rudi, Habib Shulton, dan Fathul Mu'in, "Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih". *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, Vol. 1 No. 1 April 2021.

Tualeka, Eko Purwono dan M. Wahid Nur. "Amar Ma'ruf Nahi Munkar dalam Perspektif Sayyid Quthb." *Jurnal Al-Hikmah*, Vol. 01 No. 02 Agustus 2015.

Sumber Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan ketertiban Umum.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.